

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PT. HUMAIRAH
TRADING YANG TIDAK MENYETOR MODAL AWAL (KAJIAN
PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA)”**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh

Nama : ALFIAN SAPUTRA

NPM : 1901110194

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH

BANDA ACEH

2024

Telah Disetujui

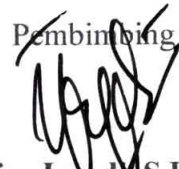
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PT. HUMAIRAH
TRADING YANG TIDAK MENYETOR MODAL AWAL (KAJIAN
PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA)”**

Banda Aceh, 3 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PT. HUMAIRAH
TRADING YANG TIDAK MENYETOR MODAL AWAL (KAJIAN
PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA)”**

Oleh

Nama : Alfian Saputra
No. Mahasiswa : 1901110194
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 27 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes. |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn |
| 4. Penguji II | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H |
| 5. Penguji III | : Rusnin, S.H., M.H |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Banda Aceh, 17 September 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes.

ABSTRAK

ALFIAN SAPUTRA
2024

**TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM
PT. HUMAIRAH TRADING YANG TIDAK
MENYETOR MODAL AWAL (KAJIAN
PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA)**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 57) pp, bibl, app

Dr. IRFAN IRYADI, S.H., M.Kn

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), menjelaskan bahwa minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Akan tetapi dalam PT. Humairah Trading terdapat pemegang saham yang tidak menyetor modal awal ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan ketentuan hukum positif mengatur tentang setoran modal awal Perseroan Terbatas dan untuk menjelaskan akibat hukum Pemegang Saham yang tidak menyetor modal awal Perseroan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat yuridis Normatif pendekatan ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti buku-buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.

Ketentuan hukum positif mengatur tentang modal awal perseroan terbatas telah jelas diatur dalam Pasal 31-34 Undang-Undang PT, yang mana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah penyetoran modal awal, modal dasar dan modal ditempatkan, akan tetapi dalam kasus yang terjadi di PT. Humairah Trading ini terdapat pemegang saham yang juga merupakan Komisaris PT. Humairah Trading tidak menyetor modal dari awal pendirian PT ini. Pendiri perseroan yang telah sepakat dan menandatangani akta pendirian perseroan tetapi belum memenuhi kewajibannya menyetorkan modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum. Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, para pendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hal status para pendiri sebagai pemegang saham juga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta keabsahan. Sehingga, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya. Sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, maka pembagian dividen bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyetorkan modal hanya sebatas modal yang telah disetorkannya.

Disarankan kepada setiap orang yang berkeinginan untuk mendirikan perseroan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan sebagaimana telah diatur dalam UUPT dan disarankan kepada pemegang saham untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdullillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begity besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PT. HUMAIRAH TRADING YANG TIDAK MENYETOR MODAL AWAL (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA)”** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggaraakaan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Rusni, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat-Sahabat terbaik dalam memberikan motivasi
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu tercinta Zainabon dan Ayah tercinta Amri RG yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 17 Juli 2024

Penulis

Alfian Saputra

Npm: 1901110194

DAFTAR ISI

ABSTRAK	-----	i
KATA PENGANTAR	-----	ii
DAFTAR ISI	-----	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Permasalahan-----	1
	B. Kasus Posisi-----	7
	C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian-----	9
	D. Metode Penelitian-----	9
	E. Sistematika Penulisan-----	17
BAB II	TINJUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS	
	1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Kewenangannya-----	18
	2. Organ dalam PT-----	20
	3. Tinjauan Umum Tentang Saham-----	25
	4. Perbutan Melawan Hukum-----	28
BAB III	AKIBAT HUKUM PEMEGANG SAHAM PT. HUMAIRAH TRADING YANG TIDAK MENYOTOR MODAL AWAL	
	A. Ketentuan Hukum Positif Mengatur Perseroan Tentang Setoran Modal Awal Perseroan Terbatas-----	32
	B. Akibat Hukum Pemegang Saham yang Tidak Menyetor Modal Awal Perseroan-----	38
BAB IV	KESIMPULAN	
	A. Kesimpulan-----	53
	B. Saran-----	54
DAFTAR PUSTAKA	-----	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.¹ Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum yang terdapat di Indonesia. Bentuk usaha ini paling banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia karena Perseroan mempunyai sifat atau ciri khas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Bentuk usaha ini mampu memberikan manfaat kepada pelaku usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari keuntungan atau laba.³

Aturan tentang Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

¹ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

² *Ibid*, hlm.49

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.1

Undang Nomor Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa : “ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, merupakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya”.

Dalam membuat Akta pendirian PT maka Notaris berperan penting dalam hal ini, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainya. Hal ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

PT didirikan berdasarkan perjanjian artinya pendirian Perseroan bersifat kontraktual (*contractual, by contract*), yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual (*consensuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.⁴

Dalam PT terdapat organ penting didalamnya yang mana organ PT tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “ organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris”.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.35

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, demikian bunyi Pasal 1 angka 5 UUPA sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 UUPA Dewan Komisaris dijelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Ada beberapa pandangan yang mengatur hubungan di antara organ-organ di dalam Perseroan⁵, yakni :

1. Ketiga organ : Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi memiliki kedudukan yang berbeda.
2. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi;
3. Jika seandainya Komisaris dan juga Direksi mempunyai kekuasaan, maka kekuasaan tersebut tidak lain berasal dari limpahan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Komisaris dan Direksi.
4. Konsekuensinya adalah: pada setiap waktu, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menarik kembali limpahan wewenang yang telah diberikan;
5. Dengan pusat kekuasaan tertinggi pada pemegang Saham (RUPS), maka bagi Direksi yang terpenting dalam menjalankan Perseroan adalah untuk kepentingan para pemegang saham.

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Opcit*, hlm.23-24

hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independen Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*) seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD belum berakhir.⁶ Modal perseroan dibagi tiga bagian yakni modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar (*authorized capital/ nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.⁷

Mengenai modal dasar Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal Perseroan tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian, karena hal itu dalam hubungannya dengan pendirian Perseroan berdasarkan perjanjian yang berarti modal Perseroan harus dimiliki beberapa orang. Dengan demikian dalam suatu Perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang saham. Para pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimasukkannya dalam Perseroan.⁸ Karena modalnya terdiri dari saham-

⁶ *Ibid*, hlm.24

⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.83

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.2.

saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar (*authorized capital*) yang merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum. Kekayaan PT ini terpisah dari kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang saham.⁹

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan.¹⁰

Pasal 32 UUPT angka 1 dan 2 menyebutkan:

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), menjelaskan bahwa minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank milik PT, laporan keuangan yang telah diaudit, atau neraca PT.

⁹ M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm.8

¹⁰ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.68

Batas waktu penyetoran modal menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar perseroan Terbatas (PP Modal Dasar) adalah 60 hari sejak akta pendirian PT ditandatangani. Bukti penyetoran modal tersebut harus disampaikan kepada Menkumham secara *online*. Bagi pemegang saham yang tidak menyetor modal, maka haknya sebagai pemegang saham tertunda.

Menurut Pasal 48 ayat (3) UU PT, pemegang saham yang tidak menyetor modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena penyetoran modal ke kas PT merupakan persyaratan sebagai pemegang saham. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, hak lain yang tertunda adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

PT. Humairah Trading merupakan PT dengan akta pendirian Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H di Banda Aceh dan Berita Acara Akta Nomor 1 Tanggal 6 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, S.H di Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa komisaris haruslah menyetor modal awal dalam Perseroan, akan tetapi dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna terdapat Warga Negara Malaysia yang juga adalah Pemegang Saham PT. Humairah Trading tidak menyetorkan Modal Awal Perseroan sehingga perbuatan ini merupakan aturan yang bertentangan dengan UUPT. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan hukum positif mengatur tentang modal setoran awal Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum Pemegang Saham yang tidak menyetor modal awal Perseroan?

B. KASUS POSISI

Bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang Saham dengan jumlah 500 (lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah. sesuai dengan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Humairah Trading Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. berkedudukan di Kotamadya Banda Aceh, sesuai dengan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar.

Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Humairah Trading, Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. dan Berita Acara Akta Nomor 1 tanggal 6 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH di Banda Aceh, Penggugat telah ditunjuk selaku Direktur pada PT. Humairah Trading

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II faktanya tidak menempatkan dan tidak menyetorkan Modal Dasar kedalam rekening Perusahaan. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Dan (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Bahwa akibat dari tidak disetornya Modal dasar sesuai dengan bukti yang sah, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan selaku Pemegang Saham yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) UUPA.

Bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan (Neraca) PT Humairahh Trading per 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar, menyatakan bahwa dari Ekuitas/Modal 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dengan kewajiban penyetoran 25% dari Modal Dasar yang harus ditempatkan sebesar Rp.2.500.000.000, hanya Penggugat yang telah menyetorkan sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah.

Bahwa selama perusahaan berjalan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan penyetoran modal yang wajib disetorkan ke dalam rekening PT. Humairah Trading, yakni Tergugat I memiliki kewajiban menyetorkan uang modal senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Tergugat II wajib menyetorkan modal senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan sampai dengan saat ini, operasional dan kegiatan bisnis perusahaan menggunakan seluruh modal dari Penggugat melebihi kewajiban yang disertorkan.

Bahwa adapun modal Penggugat selain setoran modal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah, untuk menjalani perusahaan, Penggugat awalnya meminjamkan ruko milik pribadi Penggugat untuk digunakan sebagai kantor yang terletak di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar sesuai

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 29 yang diterbitkan oleh Kantor dan gudang Badan Pertanahan Aceh Besar. Hal ini disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat, dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat setuju untuk menggunakan ruko milik Penggugat sebagai kantor untuk sementara waktu.

Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajar apabila para Tergugat di Hukum membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata, tentang pertanggung jawaban Komisaris yang tidak menyetor modal awal anggaran dasar sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Tanggung Jawab Komisaris Pt Humairah Trading Yang Tidak Menyetor Modal Awal (Kajian Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Pn.Bna)”.

2. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum positif mengatur tentang setoran modal awal Perseroan Terbatas.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum Pemegang Saham yang tidak menyetor modal awal Perseroan.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk memperoleh fakta dan prinsip di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian sendiri merupakan usaha sistematis yang dilakukan dengan hati-hati dan sabar untuk mencapai kebenaran.¹¹

1. Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan ini merupakan metode yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan seperti buku-buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.¹²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi di masa lalu atau saat ini. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk menemukan pola-pola atau tren yang terjadi dalam kasus-kasus hukum tersebut, serta mencari solusi atau saran-saran yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah hukum yang terkait. Dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti harus mengumpulkan informasi

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm.24

¹² Roney Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018, hlm. 9

tentang kasus yang akan dianalisis, termasuk memperhatikan fakta-fakta yang terkait, hukum yang berlaku, dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mengkaji kembali berbagai aturan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Dengan demikian, pendekatan kasus dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk memahami dan menyelesaikan masalah hukum normatif yang terjadi di masyarakat.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang di angkat penulis.¹³

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan dapat berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 133.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas dan Kewenangannya

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang disingkat dengan PT, dimasa lalu bernama dengan *Naamloze Vennootschap* yang disingkat *NV*, dan diatur dalam K.U.H. Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Sebutan *Namloos* dalam arti tanpa nama ini disebabkan karena *NV*, itu tidak mempunyai nama seperti firma dan pada umumnya juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota peseronya. Adapun identifikasinya terletak dalam objek perusahaan yang menjadi tujuan usahanya, seperti PT. Perusahaan Dagang Beras.²⁵

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan

²⁵ Martha Eri Safira. *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*. CV. Na ta Karya, Ponorogo, 2017, Hlm.54

istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.²⁶

Selain itu dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

b. Kewenangan PT

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa “Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar”.

Sebagaimana dimaksud diatas maka wewenang direksi adalah :

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.109

1. Salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan dan hal-hal terkait kepentingan penuh atas pengelolaan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar.²⁷
3. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan;

2. Organ Dalam PT

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan

²⁷ <https://WWW.hukumperseroanterbatas.com/direksi-perusahaan/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas/>

kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi. Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan direksi atau dewan komisaris, namun bukan berarti RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan. Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti direksi dan dewan komisaris. RUPS, direksi dan dewan komisaris adalah sederajat.⁶ Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari direksi dan dewan komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.²⁸

b. Direksi

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.307

Pengertian direksi dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menjalankan kepengurusan perseroan merupakan tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007.

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan perseroan.

Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.²⁹

Dengan demikian, Direksi mempunyai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.

c. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan

²⁹ *Ibid.* Hlm.307

dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁰

- (1) Melakukan audit keuangan;
- (2) Pengawasan atas organisasi perseroan;
- (3) Pengawasan terhadap personalia.

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi bertindak berdasar pada keputusan dewan komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 108 Ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007. Berbeda dari direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada

³⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 439.

masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.³¹

3. Tinjauan Umum Tentang Saham

a. Pengertian Saham

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas keuntungan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen.

Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/ pemegang saham perusahaan.³²

b. Jenis-Jenis Saham

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 134.

³² Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, edisi Maret 2016.

1. Dari segi cara peralihan

a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*)

Merupakan saham yang nama pemilik sahamnya tidak tertulis pada saham. Saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain.

b. Saham Atas Nama (*Registered Stock*)

Saham atas nama merupakan saham yang nama pemiliknya tertulis dalam saham. Jenis saham ini juga sulit untuk dapat dialihkan kepada pihak lain, karena diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

2. Dari Segi Hak Tagihh

a. Saham Biasa (*Common Stocks*)

Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Diantara surat-surat

berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat.³³

Di antara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham biasa paling menarik, baik bagi pihak pemodal maupun bagi pihak emiten.

b. Saham Preferen (*Preferen Stocks*)

Saham preferen merupakan suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dsb) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulan). Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), akan tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa, karena dua hal yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen.³⁴

³³ Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 114

³⁴ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.116

4. Perbuatan Melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³⁵

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

³⁵ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm.17

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melawan hukum adalah:

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.³⁶

b. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

³⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.170

Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*)

1. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
2. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materil. Dikatakan materil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan

olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.³⁷

³⁷ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.135

BAB III

AKIBAT HUKUM PEMEGANG SAHAM PT. HUMAIRAH TRADING YANG TIDAK MENYETOR MODAL AWAL

A. Ketentuan Hukum Positif Mengatur Tentang Setoran Modal Awal Perseroan Terbatas.

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.³⁸

Dalam Perseroanl terdapat organ penting didalamnya yang mana organ PT tersebut diatur dalam Pasal 11 angka 2l UUPT yangl menjelaskan “Organl perseroan adalahl Rapat Umuml Pemegang lSaham, Direksi danl Komisaris”.

Terdapat berbagai pendapat yang membuat hubungan keterkaitan di antara organ-organ di dalam Perseroan yakni:³⁹

1. Ketiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur Utama, dan Komisaris yang mempunyai penempatan yang berbeda;

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.109

³⁹ *Ibid*, hlm.23-24

2. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kedudukan yang paling tertinggi;
3. Jika seandainya Direktur Utama dan juga Komisaris memiliki kekuasaan, maka kekuasaan didapatkan dari adanya agenda Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direktur Utama dan Komisaris;
4. Dampak perbuatannya akan terjadi pada setiap saat, Rapat Umum Pemegang Saham dapat membatalkan kembali wewenang yang telah ditunjuk;
5. Sebagai pusat kedudukan yang paling tinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga bagi Direktur Utama yang paling penting dalam menjalankan Perseroan adalah untuk kepentingan para pemegang saham.

Kewajiban pemegang saham yang utama sesuai kesepakatan saat mendirikan perseroan adalah menyetor modal. Penyetoran modal merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, yang dilakukan sebelum perseroan terbatas tersebut memperoleh status sebagai badan hukum.

Direktur Utama adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar, demikian bunyi Pasal 11 angka 5 UUPT. Tanggung jawab Direktur Utama diterapkan dalam prinsip *fiduciary duty* yang merupakan prinsip yang terjadi karena adanya tugas dan kedudukannya sehingga

dipercayakan oleh Perseroan dan prinsip-prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengacu kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi.⁴⁰ Dalam Pasal 7 UUPT dijelaskan bahwa :

Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. (
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Aturan terkait dengan modal PT diatur dalam Pasal 31-34 yang mana dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

⁴⁰ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 hlm.13.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Batas waktu penyetoran modal menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar perseroan Terbatas (PP Modal Dasar) adalah 60 hari sejak akta pendirian PT ditandatangani. Bukti penyetoran modal tersebut harus disampaikan kepada Menkumham secara *online*. Bagi pemegang saham yang tidak menyetor modal, maka haknya sebagai pemegang saham tertunda.

Dalam Permenkum HAM RI Nomot 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas disebutkan penyetoran modal dapat dilakukan dengan membuat Surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang. Surat pernyataan tersebut dibuat bersamaan dengan Akta pendirian Perseroan Terbatas namun terpisah yang nantinya dilekatkan bersamaan dengan Akta Pendirian Perseroan. Dalam standard pembukuan dan akuntansi, untuk tertib administrasi dan keuangan, pencatatan modal dalam rekening modal suatu Perseroan Terbatas diperlukan adanya bukti nyata penyetoran dan pencatatan modal dalam rekening pembukuan keuangan Perseroan Terbatas.

Kewajiban Pemegang saham dapat dilihat dari ketentuan Pasal 33-34 UUPT, yaitu bahwa : ⁴¹

- a) Pemegang saham harus menyetor penuh atas modal yang ditempatkan pada Perseroan. Pasal 33 ayat (1) UUPT, mengatur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pada ayat (3) dinyatakan, pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

⁴¹ Rosyida Setiani , Siti Nur Intihani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Keadilan” *VERITAS*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun, 2021, hlm.91-92

- b) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.
- c) Pemegang saham dan kreditur lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambarnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- d) Hak tagih terhadap perseroan yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena:
- e) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- f) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.

Dalam kasus yang terjadi di Banda Aceh terdapat kasus yang mana komisaris dari Perseroan Humairah Trading tidak menyetor modal apapun kepada perseroan tersebut, sehingga hal itu tentu saja bertentangan dengan hukum positif yaitu UUPT, hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian perseroan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melanggar ketentuan terkait dengan aturan yang berlaku.

B. Akibat Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Modal Awal Perseroan.

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cidera janji. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus diperiksa di muka hakim.⁴²

Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat

⁴² Dsalimunthe Dermina, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)" *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.⁴³

Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.⁴⁴

Modal merupakan salah satu syarat wajib dalam proses pendirian perseroan. Pemenuhan syarat modal bertujuan agar pada waktu perseroan telah menjadi badan hukum akan menjadi jaminan pihak ketiga terhadap perseroan. Ketentuan Pasal 31 menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, namun tidak menutup kemungkinan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan serta sebagai bukti surat tanda ikut serta dalam perseroan terbatas. Saham menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding

⁴³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295.

⁴⁴ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 19

dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal perseroan terbatas ini. Menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Hak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Hak menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT⁴⁵

Hak pemegang saham tersebut baru berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU PT. Hak tersebut juga baru bisa dilaksanakan setelah semua persyaratan kepemilikan saham yang telah dipenuhi karena jika tidak, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UU PT. Selain hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban yang tergambar dari tanggung jawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila: ⁴⁶

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau

⁴⁵ Indra Jaya Nata, “Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Melakukan Penyetoran Modal Secara Penuh Atas Pembagian Dividen Dalam Perseroan Terbatas” *Privat Law* Volume 11 Nomor 1 (Januari-Juni 2023), hlm.4-5

⁴⁶ *Loc.Cit*

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Tidak jarang pada awal pendirian perseroan pemegang saham mangkir dari kewajibannya menyetor modal kepada perseroan sesuai dengan akta pendirian. Padahal, setiap pemegang saham harus menyetorkan modal secara penuh sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Modus yang umumnya digunakan adalah dengan memalsukan bukti setoran modal pada saat perseroan dalam proses untuk mendapatkan pengesahan perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Modus lainnya, pada awal pendirian, pemegang saham menyetorkan modal ke perseroan, tetapi setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Dasar hukum pernyataan menyetor modal saham dalam pendirian perseroan terbatas adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c bukti setor modal Perseroan, berupa fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli

⁴⁷ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 54

surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang. Berdasarkan hal diatas para pendiri perseroan membuat surat pernyataan telah menyetor modal perseroan yang menjadi syarat untuk pengesahan Perseroan Terbatas. Hal ini diperbolehkan untuk memudahkan proses pendirian perseroan tersebut.⁴⁸

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dari para pendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan modal secara penuh mengakibatkan hak pemegang saham dalam melakukan pengalihan saham yang dikuasanya tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, berlaku asas *exceptio non adimpleti contractus* yang artinya dengan terjadinya penundaan kewajiban dari pada pemegang saham tersebut maka hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen dari perseroan terbatas dapat ditunda hingga kewajiban pemegang saham tersebut dipenuhi. Asasi Manusia, modal tersebut ditarik kembali dan digunakan untuk kepentingan pribadi.⁴⁹

Pemegang saham yang tidak menyetorkan secara penuh modal sebagai dasar kepemilikan saham dinggap tidak memenuhi unsur dalam UUPT. Maka dapat berakibat hukum bahwa hak-hak sebagai salah satu pendiri atau pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh tersebut ditunda sampai dengan menyetorkan modal sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya ke

⁴⁸ Hujjatul Marwiyah, "Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Prosespendirian Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukumnya", hlm. 5 <https://media.neliti.com/media/publications/14073-ID-aspek-hukum-kelalaian-menyetorkan-modal-dalam-prosespendirian-perseroan-terbatas.pdf> (diakses pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2024 pukul 18.00 WIB)

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 54

dalam rekening perusahaan. Para pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan UU PT, tetapi juga melakukan perbuatan wanprestasi terhadap sesama pendiri perseroan karena tidak memenuhi prestasinya dalam membayar secara penuh 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor penuh. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi para pendiri perseroan tersebut mengakibatkan para pendiri belum dapat disebut sebagai pemegang saham dan kedudukan perseroan tersebut juga belum memenuhi semua syarat sebagai badan hukum sebagaimana ketentuan UUPT. Pendiri perseroan yang telah sepakat dan menandatangani akta pendirian perseroan tetapi belum memenuhi kewajibannya menyetorkan modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum. Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, para pendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hal status para pendiri sebagai pemegang saham juga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta keabsahan. Sehingga, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya. Sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, maka pembagian dividen bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyetorkan modal hanya sebatas modal yang telah disetorkannya.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm.7-8

Pasal 48 ayat UUPT, menjelaskan bahwa :

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UU PT tersebut pemegang saham yang tidak menyetor modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena penyetoran modal ke kas PT merupakan persyaratan sebagai pemegang saham. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, hak lain yang tertunda adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemegang saham haruslah menyetor modal awal dalam Perseroan, akan tetapi dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna terdapat Warga Negara Malaysia yang merupakan Warga Negara Malaysia yang merupakan komisaris PT. Humairah Trading tidak menyetorkan Modal Awal Perseroan sehingga perbuatan ini merupakan aturan yang bertentangan dengan UUPT.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa pemegang saham haruslah menyetor modal awal dalam Perseroan, akan tetapi dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna terdapat Warga Negara Malaysia yang merupakan komisaris PT. Humairah Trading tidak menyetorkan Modal Awal Perseroan sehingga perbuatan ini merupakan aturan yang bertentangan dengan UUPT.

PT. Humairah Trading merupakan PT dengan akta pendirian Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H di Banda Aceh dan Berita Acara Akta Nomor 1 Tanggal 6 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, S.H di Banda Aceh.

Berikut ini dikemukakan ringkasan putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna :

Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Pemegang Saham dan juga Komisaris fakta hukumnya tidak pernah menempatkan dan tidak menyetorkan Modal Dasar kedalam rekening Perusahaan. Jika melihat Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT menjelaskan bahwa :

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, Tergugat I memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang modal senilai Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan Tergugat II wajib menyetorkan modal senilai Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah), tetapi sampai pada saat ini Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah menyetor modal awal dan modal yang ditempatkan, sehingga untuk operasional perseroan menggunakan biaya Penggugat.

Akibat dari tidak disetornya Modal dasar sesuai dengan bukti yang sah, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan selaku Pemegang Saham yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan :

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya,
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan Laporan Keuangan (Neraca) PT Humairah Trading per tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar, menyatakan bahwa dari Ekuitas/Modal 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dengan kewajiban penyetoran 25% dari Modal Dasar yang harus ditempatkan sebesar Rp.2.500.000.000, hanya Penggugat yang telah menyetorkan sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah.

Selama perusahaan berjalan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan penyetoran modal yang wajib disetorkan ke dalam rekening PT. Humairah Trading, yakni Tergugat I memiliki kewajiban menyetorkan uang modal senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Tergugat II wajib menyetorkan modal senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan sampai dengan saat ini, operasional dan kegiatan bisnis perusahaan menggunakan seluruh modal dari Penggugat melebihi kewajiban yang disertorkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut pada dasarnya apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan hal yang salah terlebih lagi apa yang telah dilakukan oleh notaris yang membuat akta pendirian Perseroan tersebut,

yang mana notaris yang bersangkutan tidak menerapkan aturan UUPT dalam pembuatan akta Perseroan.

Namun, dalam pertimbangan hakim, majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak menggabungkan permintaan Penggugat atas kerugian Perseroan ini dengan hal ini dikarenakan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah membuat Laporan Keuangan (Neraca) PT. Humairah Trading per 31 Desember 2018 (dalam rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar, dapat dilihat dalam neraca tersebut bahwa Tergugat I, Tergugat II belum menyeter sahamnya ke perusahaan PT. Humairah Trading;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 yang diajukan oleh Penggugat berupa Risalah Rapat Laporan Keuangan tertanggal 26 Maret 2019, yang mana rapat tersebut diadakan di ruang Rapat Tri In one Caffe Jalan P. Nyak Makam Banda Aceh, yang dibuat oleh Notaris Ernalita, SH. Beralamat di jalan Hasan Dek No. 7 SP. Surabaya Banda Aceh, pada tanggal 26 Maret 2019 Nomor 596/w/III/2019 perihal Risalah Rapat, yang dihadiri oleh Komisaris Utama Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail, Komisaris Shaikh Markhzan Jalani, Direktur Zaharuddin dan Kuasa Direktur Teuku Yusrizal, SH, yang membicarakan masalah keuangan Perusahaan dan dalam rapat tersebut ternyata Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) dan Tergugat II (Mohamed Shah Bin

Mohamed Ismail) belum menyetor modal dasar perusahaan, sesuai dengan audit yang dilakukan oleh saksi Penggugat Mahlizar Arbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Mahlizar Arbas dari Penggugat menyatakan saksi pernah melakukan audit pembukuan pada PT. Humairah Trading yang dimintakan oleh Direktur PT. Humairah Trading saksi tidak menemukan adanya penyetoran saham pada PT. Humairah Trading oleh Shaik Markzan Jalani dan Abdul Muhaimin Bin Hj. Mohamed Syah, namun dalam akta pendirian perseroan terbatas pada ketentuan penutup ada dimuatkan para pemilik saham:

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus disetor penuh dan harus dibuktikan dengan bukti penyetor yang sah dan Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh juga, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 48 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, syarat kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat kepemilikan telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan

Undang-undang dan anggaran dasar, dalam hal pemegang saham tidak memenuhi dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 48 UU No.40 tahun 2007 tersebut maka pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan;

Sebelum mendirikan perseroan terbatas ditentukan pula mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh para pendiri sebelum perseroan mereka dirikan. Semua perjanjian ini sepanjang berkenaan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham dalam perseroan, perlu dicantumkan dalam akta pendirian.⁵¹

Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, apabila:⁵²

1. Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;
3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

⁵¹ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). Hal. 31

⁵² I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Megapoin, Bekasi Timur, 2000, hlm. 18

Jelaslah bahwa penyetoran saham merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, baik dilakukan sebelum maupun setelah perseroan terbatas tersebut berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum. Ketiadaan penyetoran saham pada saat yang telah ditentukan menerbitkan perikatan utang piutang antara perseroan sebagai kreditur dengan para pemegang saham sebagai debitur.⁵³

Walaupun Undang-undang telah memberikan perlindungan kepada pemegang saham berdasarkan hak perseorangan dan hak derivative, tidaklah mudah di dalam praktek untuk meminta pertanggungjawaban dari organ perseroan, baik langsung pada diri organ tersebut maupun perseroan. Kesukaran ini terutama disebabkan semua data perseroan berada di tangan organ perusahaan dan biasanya mereka enggan mengungkapkannya, baik karena prinsip kerahasiaan untuk kepentingan perseroan ataupun pribadi organ tersebut, maupun karena prinsip *fiduciary duty*, di mana mereka harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Adalah suatu kenyataan bahwa pemegang saham minoritas yang hanya memiliki sedikit saham itu tidak mengendalikan manajemen perseroan dan juga tidak menentukan direksi perseroan.⁵⁴

Pemegang saham yang tidak menyetorkan secara penuh modal sebagai dasar kepemilikan saham dianggap tidak memenuhi unsur dalam UUPT. Maka dapat berakibat hukum bahwa hak-hak sebagai salah satu pendiri atau pemegang

⁵³ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hal. 49

⁵⁴ *Ibid*, hlm.37

saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh tersebut ditunda sampai dengan menyetorkan modal sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya ke dalam rekening perusahaan. Para pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan UU PT, tetapi juga melakukan perbuatan wanprestasi terhadap sesama pendiri perseroan karena tidak memenuhi prestasinya dalam membayar secara penuh 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor penuh. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi para pendiri perseroan tersebut mengakibatkan para pendiri belum dapat disebut sebagai pemegang saham dan kedudukan perseroan tersebut juga belum memenuhi semua syarat sebagai badan hukum sebagaimana ketentuan UUPT.⁵⁵

Pendiri perseroan yang telah sepakat dan menandatangani akta pendirian perseroan tetapi belum memenuhi kewajibannya menyetorkan modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum. Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, para pendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hal status para pendiri sebagai pemegang saham juga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta keabsahan. Sehingga, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang

⁵⁵ Indra Jaya Nata, “Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Melakukan Penyetoran Modal Secara Penuh Atas Pembagian Dividen Dalam Perseroan Terbatas”, *Privat Law Volume 11 Nomor 1* (Januari-Juni 2023), hlm.8

dimilikinya. Sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, maka pembagian dividen bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyetorkan modal hanya sebatas modal yang telah disetorkannya.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut seharusnya dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat terkait dengan Tergugat 1 dan 2 menyetor modal kepada Penggugat, namun dalam putusan Hakim tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, sehingga dirasa putusan ini tidak dapat memberikan kepastian hukum sepenuhnya bagi Penggugat.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 9

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum positif mengatur tentang modal awal perseroan terbatas telah jelas diatur dalam Pasal 31-34 Undang-Undang PT, yang mana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah penyetoran modal awal, modal dasar dan modal ditempatkan, akan tetapi dalam kasus yang terjadi di PT. Humairah Trading ini terdapat pemegang saham yang juga merupakan Komisaris PT. Humairah Trading tidak menyetor modal dari awal pendirian PT ini.
2. Pendiri perseroan yang telah sepakat dan menandatangani akta pendirian perseroan tetapi belum memenuhi kewajibannya menyetorkan modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum. Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, para pendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hal status para pendiri sebagai pemegang saham juga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta keabsahan. Sehingga, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya. Sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, maka pembagian dividen bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyetorkan modal hanya sebatas modal yang telah disetorkannya.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum positif mengatur tentang modal awal perseroan terbatas telah jelas diatur dalam Pasal 31-34 Undang-Undang PT, yang mana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah penyetoran modal awal, modal dasar dan modal ditempatkan, akan tetapi dalam kasus yang terjadi di PT. Humairah Trading ini terdapat pemegang saham yang juga merupakan Komisaris PT. Humairah Trading tidak menyetor modal dari awal pendirian PT ini.
2. Pendiri perseroan yang telah sepakat dan menandatangani akta pendirian perseroan tetapi belum memenuhi kewajibannya menyetorkan modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum. Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, para pendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hal status para pendiri sebagai pemegang saham juga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta keabsahan. Sehingga, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya. Sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, maka pembagian dividen bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyetorkan modal hanya sebatas modal yang telah disetorkannya.

B. Saran

1. Disarankan kepada setiap orang yang berkeinginan untuk mendirikan perseroan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan sebagaimana telah diatur dalam UUPT.
2. Disarankan kepada pemegang saham untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia (Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum yang Dibentuk dengan Akta Autentik dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global)*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

_____, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat*
Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Irham Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Kansil, C.S.T, dan Christine Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Yahya, M, Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.307

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019.

Martha Eri Safira. *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*. CV. Na ta Karya, Ponorogo, 2017, Hlm.54

Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.

Rai, I.G, Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Megapoin, Bekasi Timur, 2000.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Roney Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Soejono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Dsalimunthe Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)” *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, edisi Maret 2016.

Indra Jaya Nata, “Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Melakukan Penyetoran Modal Secara Penuh Atas Pembagian Dividen Dalam Perseroan Terbatas” *Privat Law Volume 11 Nomor 1* (Januari-Juni 2023)

Rosyida Setiani, Siti Nur Intihani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam

Perspektif Keadilan” *VERITAS*, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun, 2021.

C. Internet

HUJJATUL MARWIYAH, “Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Prosespendirian Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukumnya”, <https://media.neliti.com/media/publications/14073-ID-aspek-hukum-kelalaian-menyetorkan-modal-dalam-prosespendirian-perseroan-terbatas.pdf> (diakses pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2024 pukul 18.00 WIB)

<https://www.ruangmenyala.com/article/read/pemegang-saham-adalah> (diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, Pukul 20.00 WIB)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71> (diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Juli pukul 20.05 Wib)

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar perseroan Terbatas (PP Modal Dasar).

Peraturan Pemeruntah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Permenkum HAM RI Nomot 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN. Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAHARUDDIN, Umur: ± 56 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan: Konsultan, Alamat: Jalan Peurada Utama Lorong Jambu Timur No.45 Dusun Bahagia, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan Indonesia. Nomor Identitas Kartu Penduduk 1171042704630002, dalam hal ini bertindak selaku Pemegang Saham PT. HUMAIRAH TRADING, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING, Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. berkedudukan di Kotamadya Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **BAHRUL ULUM, S.H., M.H.**, 2. **SYAMSUL RIZAL, S.H.** 3. **RAJA INAL MANURUNG, S.H.** 4. **MARA WIDYAWAN, S.H.** 5. **MIRZA KAMAL, S.H.** dan 6. **MUHAMMAD IQBAL ROZI, S.H., M.H.** Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners yang beralamat di Jln Tgk Imum Lueng Bata No. 10 Lueng Bata Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 November 2019, Baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Klien kami, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2019 nomor W1-U1/303/HK/02/XII/2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

1. **SHAIK MARKZAN JALANI**, Umur: ± 55 Tahun, lahir di Melaka, tanggal 02 November 1964, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: B-35-06 9 bukit Utama Nomor 9, Bukit Utama PJU 47800 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia,



Kewarganegaraan Malaysia. Pemegang Paspor Negara Malaysia Nomor :A52472377, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT. HUMAIRAH TRADING, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING, Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. berkedudukan di Kotamadya Banda Aceh;

2. **ABDUL MUHAIMIN BIN HJ MOHAMED SHAH**, Umur: ± 24 Tahun, lahir di Selangor, tanggal 24 Agustus 1995, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Gelenggang, Bukit Damansara 50490, Kuala Lumpur, W. Persekutuan, Malaysia, Kewarganegaraan Malaysia Pemegang Paspor Negara Malaysia Nomor :A35320901, selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris HJ MOHAMED SHAH Pemegang Saham PT. HUMAIRAH TRADING, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING, Nomor: 01 Tanggal 01 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Nurdhani, S.H., Sp.N berkedudukan di Kota Banda Aceh. Dalam hal Ini Tergugat I dan II memberi kuasa kepada **AL - MIRZA, S.H. dan MAMAN SUPRIADI, S.HI.** keduanya adalah Advokat & Consultant Hukum pada Kantor Hukum "**AL - MIRZA, S.H. & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jln Nek Ku, No. 03 Lam Ara, Tepl. 0651 - 8057990 Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Mei 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2021 nomor W1-U1/122/HK/02/V/2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan Tergugat II;**

3. **NURDHANI, SH. Sp.N**, Umur: ± 46 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan: Notaris, Alamat Kantor : Jalan Tgk Chik Di Tiro No.107, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, Kewarganegaraan; Indonesia. selaku Notaris di Kota Banda Aceh;
4. **MUSTAFA RASYID**, Umur ± 50 Tahun, lahir di Banda Aceh, tanggal 7 Mei 1968, Pekerjaan Akuntan, bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, Komplek Kehutanan Nomor 7 Dusun Silva, Lambaroeh, Gampong Ulee Pata Kecamatan Jaya Baru, Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171040705680001. Dalam hal Ini Tergugat III dan Turu Tergugat memberi kuasa kepada **AL - MIRZA, S.H. dan MAMAN SUPRIADI, S.HI.** keduanya adalah Advokat & Consultant Hukum pada Kantor Hukum "**AL - MIRZA, S.H. & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jln Nek Ku, No. 03 Lam Ara, Tepl. 0651 - 8057990 Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Mei 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor W1-U1/10/HK/02/V/2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**
dan Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang Saham dengan jumlah 500 (lima ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah. sesuai dengan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. berkedudukan di Kotamadya Banda Aceh, sesuai dengan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar.
2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Akta Nomor 1 tanggal 6 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. di Banda Aceh dan sesuai dengan Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 3.912/w tanggal 6 September 2016, telah terjadinya pengalihan saham dari Khairul Efendi Bin Mohd Ali sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham kepada Penggugat. Dengan demikian total saham Penggugat adalah sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta) rupiah.
3. Bahwa kemudian Penggugat mengalihkan saham sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) dengan nilai saham Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah kepada Tergugat I sejumlah 125 saham dengan nilai saham Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) rupiah dan Tergugat II sejumlah 125 saham dengan nilai saham Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) rupiah, sesuai dengan Surat Penjualan dan Pembelian Saham dibawah tangan tertanggal 27 November 2018 yang telah

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi dengan Nomor:772/L/XI/2018 dengan tanggal 27 November 2018 oleh Ernalita, S.H. Notaris di Banda Aceh, dengan demikian total saham Penggugat dalam kepemilikan saham di PT. Humairah Trading sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan total nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING, Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. dan Berita Acara Akta Nomor 1 tanggal 6 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH di Banda Aceh, Penggugat telah ditunjuk selaku Direktur pada PT. HUMAIRAH TRADING.
5. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019, bertempat di Hotel Ayani, Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Peunayong Banda Aceh. Atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Komisaris PT. HUMAIRAH TRADING, Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HUMAIRAH TRADING yang dihadiri dan dibuat Notaris Nurdhani, S.H., Sp.N, selaku Tergugat III dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019.
6. Bahwa Penggugat selaku Pemegang Saham sekaligus selaku Direktur sangat berkeberatan atas RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian menetapkan Turut Tergugat selaku Direktur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa RUPS Luar Biasa yang dilakukan tanpa adanya usulan kepada Direksi/Direktur, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan ***"Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS."***

Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan ***"Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris."***

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 79 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 "**Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya**".

Bahwa, Penggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Bahwa seharusnya Tergugat III harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat tentang ada atau tidaknya usulan dari Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa undangan yang dilakukan oleh Tergugat I, selaku Dewan Komisaris dengan Nomor 001/HT/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading (Panggilan ke 1 (satu) dan Undangan Nomor 001/HT/IX/2019 tanggal 11 September 2019, Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading (Panggilan ke 2 (dua).

Undangan tersebut adalah cacat hukum, karena tidak jelas agenda yang dilakukan, apakah dalam hal ini RUPS Luar Biasa atau RUPS Tahunan. Undangan dan Agenda yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Akta Nomor : 30 Tanggal 30 April 2012, yang menyatakan "**RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.**"

Bahwa di dalam Pasal 8 Ayat (3) adalah menyangkut dengan Rapat Tahunan. Pada ayat (3) huruf a disebutkan tentang Laporan Tahunan dan laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat dan ayat (3) huruf b mengenai laba.

Bahwa di dalam perihal undangan tersebut dinyatakan, Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan/ Rapat Umum

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading. **Padahal di dalam RUPS Luar Biasa yang berkaitan dengan RUPS tahunan dikecualikan untuk dibicarakan.**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II faktanya tidak menempatkan dan tidak menyetorkan Modal Dasar kedalam rekening Perusahaan. Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa **(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Dan (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.**
- Bahwa akibat dari tidak disetornya Modal dasar sesuai dengan bukti yang sah, maka Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan selaku Pemegang Saham yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan **(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.**
- Bahwa faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menempatkan modal dasarnya secara sah, hal ini juga tidak pernah dinyatakan di dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 01, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III. Maka secara hukum Suara dalam RUPS tidak sah dan dengan demikian Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 01, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III Batal Demi Hukum.

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan (Neraca) PT Humairah Trading per 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar, menyatakan bahwa dari Ekuitas/Modal 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dengan kewajiban penyetoran 25% dari Modal Dasar yang harus ditempatkan sebesar Rp.2.500.000.000, hanya Penggugat yang telah menyetorkan sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah.
 - Bahwa selama perusahaan berjalan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan penyetoran modal yang wajib disetorkan ke dalam rekening PT. Humairah Trading, yakni Tergugat I memiliki kewajiban menyetorkan uang modal senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Tergugat II wajib menyetorkan modal senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan sampai dengan saat ini, operasional dan kegiatan bisnis perusahaan menggunakan seluruh modal dari Penggugat melebihi kewajiban yang disertorkan.
 - Bahwa Tergugat III juga telah tidak cermat, yang mana bahwa, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kegiatan bisnis di Negara Republik Indonesia atas nama PT. Humairah Trading, maka status dari Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibuktikan dengan adanya izin Kerja Tenaga Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tenaga kerja dan keimigrasian.
7. Bahwa atas undangan RUPS yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat dengan suratnya Nomor 12/HT/VIII/2019, tanggal 7 September 2019 telah melakukan Klarifikasi, begitu juga dengan Undangan RUPS yang kedua, Penggugat dengan suratnya Nomor 19/HT/IX/2019 tanggal 26 September 2019, telah melakukan klarifikasi langsung kepada Tergugat I dan telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II. Namun Tergugat I dan Tergugat II tetap melanjutkan RUPS yang didukung oleh Tergugat III.
8. Bahwa Tergugat III kemudian menerbitkan Akta Nomor 01. Tanggal 01 Oktober 2019, padahal, sebelumnya Penggugat sudah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dan setelah terbitnya Akta 01. Tanggal 01 Oktober 2019, Penggugat juga mendatangi Tergugat III menyampaikan keberatannya.

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III di dalam Akta Nomor 01. Tanggal 01 Oktober 2019 menyatakan Penggugat menghadap di hadapan Notaris, namun fakta hukumnya Penggugat tidak pernah datang dan menghadap kepada Tergugat III. Hal ini merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat III di dalam membuat RUPS dan menerbitkan Akta Nomor 01. Tanggal 01 Oktober 2019.

9. Bahwa atas tindakan dari Tergugat III tersebut, Penggugat juga telah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan suratnya Nomor : 3/DIR/PTHT/2019 tanggal 21 November 2019, Perihal Ketegasan Sikap dari Direktur PT. Humairah Trading Untuk Dugaan Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tembusan kepada Tergugat III.
10. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan RUPS Luar Biasa dan menempatkan Turut Tergugat selaku Direktur dengan tidak didasarkan pada ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh dan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar ketentuan yang disebutkan sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 48 UU No. 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas, adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
11. Bahwa atas tindakan dari Tergugat III yang telah membuat dan menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019, tanpa memperhatikan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 33 dan Pasal 48 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
12. Bahwa oleh karena Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019, dibuat telah bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh Tergugat III, maka Akta PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 tersebut **haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum**.
13. Bahwa adapun modal Penggugat selain setoran modal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah, untuk menjalani perusahaan, Penggugat awalnya meminjamkan ruko milik pribadi Penggugat untuk digunakan sebagai

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor yang terletak di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 29 yang diterbitkan oleh Kantor dan gudang Badan Pertanahan Aceh Besar. Hal ini disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat, dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat setuju untuk menggunakan ruko milik Penggugat sebagai kantor untuk sementara waktu.

Bahwa selama beroperasinya PT. Humairah Training, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat menggunakan kendaraan pribadi Penggugat sebagai operasional PT. Humairah Trading dengan Nomor Tanda Kendaraan Mini Bus Daihatsu BK. 9232 CV dan BK 1994 WD.

Bahwa atas aset pribadi Penggugat yang digunakan untuk keperluan perusahaan/PT Humairah Trading selama beroperasinya perusahaan, maka layak dan patut dihitung sebagai sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama perusahaan berjalan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melakukan RUPS Luar Biasa secara melawan hukum, dengan rincian sebagai berikut:

Sewa ruko untuk kantor Rp. 25.000.000 x 4 tahun = Rp. 100.000.000

Sewa 3 (tiga) Kendaraan Rp. 20.000.000 x 4 tahun = Rp. 60.000.000

Total = Rp. 160.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta) Rupiah

Bahwa untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan, Penggugat ada menyetorkan/transfer dana pribadi ke rekening PT. Humairah Trading, yang dapat dibuktikan dengan rekening koran sebagai berikut :



Direktori
putusan.m

Indonesia

No	Tanggal	Jumlah
1	9-Apr-17	Rp 10,000,000.00
2	11-Apr-17	Rp 30,000,000.00
3	11-Apr-17	Rp 30,000,000.00
4	25-Apr-17	Rp 24,500,000.00
5	12 Mei 2017	Rp 11,300,000.00
6	16 Mei 2017	Rp 28,000,000.00
7	22 Mei 2017	Rp 12,250,000.00
8	9 Juni 2017	Rp 33,000,000.00
9	5 Juli 2017	Rp 270,000,000.00
10	5 Juli 2017	Rp 100,000,000.00
11	6 Juli 2017	Rp 130,000,000.00
12	14 Juli 2017	Rp 250,000,000.00
13	14 Juli 2017	Rp 100,000,000.00
14	18 juli 2017	Rp 42,000,000.00
15	10 Agustus 2017	Rp 350,000,000.00
16	10 Agustus 2017	Rp 100,000,000.00
17	24 Agustus 2017	Rp 50,000,000.00
18	3 Oktober 2017	Rp 30,000,000.00
19	10 Oktober 2017	Rp 15,000,000.00
20	4-Apr-18	Rp 200,000,000.00
21	7 mei 2018	Rp 47,000,000.00
22	11 Mei 2018	Rp 9,689,250.00
23	14 Mei 2018	Rp 9,714,700.00
24	15 Mei 2018	Rp 14,710,000.00
25	17 Mei 2018	Rp 88,500,000.00
26	21 Mei 2018	Rp 52,900,000.00
27	22 Mei 2018	Rp 20,000,000.00

2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Seratus Empat Puluh Tiga, Sembilan Ratus Lima Puluh) Rupiah.

14. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memiliki itikad baik, yaitu tidak menyetor kewajibannya dari Modal Dasar atau sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar) rupiah x 25% = 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) rupiah dikurangi modal yang telah disetor Penggugat Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Seharusnya Perusahaan dapat berjalan dengan baik, namun Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat RUPS Luar Biasa.
15. Bahwa selama perusahaan berdiri, berjalannya perusahaan hanya dengan modal dari Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II terus mengganggu kegiatan bisnis PT. Humairah Trading yang selama ini dibiayai dengan modal Penggugat.
16. Bahwa akibat dari tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengalami Kerugian Materil dan Immateril:

Kerugian Materil :

- Modal disetor dari modal dasar yang dikeluarkan sejumlah Rp.500.000.000 ***(lima ratus juta)*** rupiah.
- Uang Pribadi Penggugat yang sudah digunakan untuk operasional PT. Humairah Trading sejumlah Rp. **2,439,143,950.00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Seratus Empat Puluh Tiga, Sembilan Ratus Lima Puluh) Rupiah.**
- Biaya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sesuai dengan Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun Berjalan sejumlah 645.423.916 ***(enam ratus empat puluh lima juta, empat ratus dua puluh tiga ribu, Sembilan ratus enam belas) Rupiah*** dikurangi dengan Pajak PPH WP Badan sejumlah Rp. 80.677.989 ***(delapan puluh juta, enam ratus tujuh puluh tujuh, sembilah puluh delapan Sembilan) Rupiah = Rp. 564.745.927 (lima Ratus Enam Puluh Empat Juta, Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu, Sembilan ratus dua puluh tujuh) Rupiah.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng adalah sebagai berikut:

- Rp.	500.000.000
- Rp.	2,439,143,950
- Rp.	564.745.927

Total Rp. 3,503,889,877

(Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu, Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Rupiah.

- *Kerugian Immateril:*

Bahwa Penggugat juga telah mengalami Kerugian Immateril, hal ini dikarenakan selama ini rekan bisnis Penggugat hanya percaya kepada Penggugat selaku Direktur PT. Humairah Trading dan Penggugat telah melakukan kerjasama dengan beberapa rekan bisnis baik di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bandung dan Arab Saudi kurang lebih selama 6 (enam) tahun, namun akibat dari tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II, kegiatan kerjasama tersebut menjadi batal.

Bahwa Penggugat telah tersita waktu dan tenaga dalam memikirkan jalannya perusahaan tanpa adanya modal dari Tergugat I dan Tergugat II, dan juga Penggugat juga telah tersita waktu dan tenaga akibat dari perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat RUPS Luar Biasa diluar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, layak dan pantas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian immateril sebesar **Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).**

17. Bahwa Penggugat khawatir nantinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya Tergugat I, II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta) per hari sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap



18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum.

19. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka wajar apabila PARA TERGUGAT di Hukum membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 dan menempatkan Turut Tergugat I selaku Direktur yang dibuat oleh Tergugat III adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
3. Menyatakan tindakan Tergugat III dalam membuat dan menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III;
5. Menyatakan Sah Akta Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H, Notaris di Banda Aceh tentang Pendirian PT, Humairah Trading, Akta Berita Acara Nomor: 1 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H, Notaris di Banda Aceh.
6. Menyatakan sah Surat Penjualan dan Pembelian Saham dibawah tangan tertanggal 27 November 2018 yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 772/L/XI/2018 dengan tanggal 27 November 2018 oleh Ernalita, SH, Notaris di Banda Aceh.



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-rentenng untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar **Rp. 3,503,889,877 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta, Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu, Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) Rupiah**
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril sebesar **Rp.5.000.000.000 (lima milyar Rupiah)**
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hak sewa terhadap ruko dan mobil operasional milik Penggugat sebesar **Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta) Rupiah**
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000 (satu juta) per hari**, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai untuk melaksanakan putusan terhadap perkara *a quo* sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau **Ex Aquo Et Bono**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menhadap Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, tidak pernah hadir dan selanjutnya hadir Kuasanya, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing menghadap sendiri-sendiri dan selanjutnya datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Juandra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 5 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban / tanggapan tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Tergugat I dalam perkara perdata Nomor:1/Pdt.G/2020/PN Bna.

Pada dasarnya saya sebagai **Tergugat I dalam perkara perdata Nomor:1/Pdt.G/2020/PN Bna,**

Sangat ingin hadir atau melantik pengacara sebagai wakil Tergugat I dan II dalam proses persidangan ini, tetapi **karena Pemerintah Malaysia telah mengumumkan "Lockdown" baru di Malaysia dan sekaligus sekatan perjalanan keluar Negara dari Malaysia, untuk mengawal jangkitan wabak Covid – 19 yang masih merebak di Malaysia, maka Tergugat I dan II tidak bisa hadir atau melantik pengacara sebagai wakil Tergugat I dan II.**

Dalam kesempatan ini Tergugat I dan II ingin meminta Hakim memberi kami waktu untuk menunjuk pengacara untuk mewakili kami dalam kasus ini.

Namun demikian Tergugat I dan II ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut berkenaan perkara ini :

1. Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II memulai bisnis di Indonesia khususnya di Aceh pada tahun 2011, dengan melakukan impor kurma dari negara Iran dan Tunis untuk menjualnya di Indonesia khususnya di Aceh dan Medan. Untuk mengembangkan usaha bisnis ini Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II mengajak Penggugat untuk bergabung sebagai mitra lokal (Partner bisnis) Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II. Dan Pihak Penggugat menyetujui hal tersebut. **Perusahaan PT. Humairah Trading telah mulai dalam tahun 2012 dan aktiviti perusahaan adalah seperti berikut:**

1. Pengimporan buah kurma ke Indonesia melalui PT. Humairah Trading dari tahun 2012.

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



2. Pembukaan rekening bank dimana Pengugat adalah penandatanganan rekening.
3. Pengugat mentakbir kemasukan buah kurma serta jualan and titipan wang jualan.
2. Menindak lanjuti poin 1 di atas dalam mengembangkan usaha bisnis ini dan Penggugat telah setuju untuk bergabung sebagai Mitra Lokal (Partner bisnis) dari Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II maka didirikanlah PT. Humairah Trading pada tahun 2012, yang berkedudukan di Banda Aceh. Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading di buat oleh Notaris Ali Gunawan No.30 pada tanggal 30 April 2012.

Dikarenakan Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II warga negara Malaysia maka bentuk Badan Usaha dari PT. Humairah Trading adalah PMA (Penanaman Modal Asing), dengan porsi saham terbesar dari Warga negara Malaysia dengan rincian masing masing saham sebagai berikut :

- Arwah Tuan Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail warga negara Malaysia sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).
 - Tuan Shaikh Markhzan Jalani warga negara Malaysia sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).
 - Tuan Zaharuddin sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - Tuan Khairul Affendi Bin Mohd Ali warga negara Malaysia sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Humairah Trading No. 30 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan, Penggugat di angkat sebagai Direktur Utama untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan diangkatnya Penggugat sebagai Direktur Utama maka dengan demikian Penggugat dipercaya untuk menjaga semua catatan perusahaan, memelihara rekening bank perusahaan dan juga mengelola bisnis di Indonesia dengan baik dan benar.
 4. Semua rekening bank perusahaan dibawah kuasa Penggugat (tanda tangan hanya Penggugat seorang saja).
 5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan karena **Masa Jabatan Direktur sudah Berakhir.**



6. Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II memiliki pengalaman dan keahlian di bidang usaha Kurma, oleh karena itu Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II yang melakukan pembelian dan pengimporan kiriman kurma ke Indonesia.

Dalam kesempatan ini Tergugat I juga menyatakan **menolak seluruh dasar - dasar atau alasan-alasan dari Penggugat dalam menggugat tergugat I.**

- 1) **Pernyataan Penggugat pada Point 6 hal 6 yang menyatakan bahwa, Penggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari Pemegang saham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa.**

Tergugat I menolak berdasarkan data sebagai berikut :

Tergugat I (Komisaris) telah meminta Penggugat (kepada Direktur) untuk mengadakan RUPS pada tanggal 9 Agustus 2019 (dokumen pendukung terlampir).

Hal ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pada pasal 8 ayat 5 yang berbunyi :

“RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar”.

2. **Penyataan Penggugat pada Point 6 hal 6 yang menyatakan bahwa Undangan yang dilakukan oleh Tergugat I, selaku Dewan Komisaris dengan Nomor 001/HT/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Nomor 001/HT/IX/2019 tanggal 11 September 2019 adalah cacat hukum karena tidak jelas agenda yang dilakukan, apakah dalam hal ini RUPS Luar Biasa atau RUPS tahunan.**

Tergugat I menolak berdasarkan data sebagai berikut :

Surat Undangan Nomor 001/HT/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Nomor 001/HT/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tersebut dengan jelas menyebutkan agenda dari RUPS yaitu :

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pertanggung jawaban Laporan Keuangan 2018.

Undangan dan Agenda ini **tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan khususnya dengan ketentuan Pasal 8 ayat 5 “RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan**



memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

3. Pernyataan Penggugat pada **Point 6 hal 7** berbunyi “Bahwa Tergugat I dan Tergugat II faktanya tidak menempatkan dan tidak menyetorkan Modal Dasar ke dalam rekening Perusahaan”.

Tergugat I menolak berdasarkan data sebagai berikut :

a) Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II telah menempatkan dan menyetorkan Modal ke Rekening Perusahaan, hal ini telah disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 30 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan pada hari Senin tanggal 30 (tiga puluh) April 2012 ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, pada pasal 20 ayat 1 “Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri :

- Arwah Tuan Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail tersebut sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).
- Tuan Shaikh Markhzan Jalani warga negara Malaysia sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).
- Tuan Zaharuddin sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Tuan Khairul Affendi Bin Mohd Ali warga negara Malaysia sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

b) Sesuai IZIN USAHA PEDAGANGAN dari BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, dalam KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Nomor 244/1/IU/II/PMA/PERDAGANGAN 2013. (Terlampir).

- c) Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 5, tanggal 24 November 2018, yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banda Aceh yang menerangkan persetujuan peralihan sebagian saham Zaharuddin (Penggugat) kepada Tergugat I sebanyak 125 (seratus dua



puluh lima) saham, dan arwah bapa Tergugat II sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dan pasal 20 ayat 1 yang berbunyi :

“Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroaan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juga rupiah) yaitu oleh Pendiri;

- Penghadap Tuan Zaharuddin tertulis juga Insinyur Zaharuddin, tersebut sebanyak 500 (lima ratus) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

- Penghadap arwah Tuan Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail, tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

- Penghadap Tuan Shaikh Marzkhan Jalani, tersebut sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar)

-sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II dapat memastikan bahwa pembayaran kami untuk modal saham telah dilakukan, dan seharusnya Penggugat sebagai Direktur berkewajiban menyimpan semua dokumen yang berhubungan dengan hal ini.

4. Pernyataan Penggugat pada **Point 6 hal 7** yang menyatakan **“Tergugat I dan Tergugat II bukan selaku Pemegang Saham yang sah”**

Tergugat I menolak berdasarkan data sebagai berikut :

a) Berdasarkan Anggaran Dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 30 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan pada hari Senin tanggal 30 (tiga puluh) April 2012 ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, pada pasal 20 ayat 1 “Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal



Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri :

- Arwah Tuan Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail tersebut sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).
- Tuan Shaikh Markhzan Jalani warga negara Malaysia sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).
- Tuan Zaharuddin sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Tuan Khairul Affendi Bin Mohd Ali warga negara Malaysia sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

b) Berdasarkan Berita Acara Rapat No.5 , tanggal 24 November 2018, yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banda Aceh yang menerangkan persetujuan peralihan sebagian saham Zaharuddin (Penggugat) kepada Tergugat I sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham, dan arwah bapa Tergugat II sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham.

Dengan terjadinya peralihan saham dari Penggugat ke Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II, hal ini sudah menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik saham yang sah dari PT. Humariah Trading.

Dari uraian a dan b dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemegang Saham yang Sah dari PT Humairah Trading

5. Pernyataan Penggugat pada poin 6 hal 8 , yang menyatakan Bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 01, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III secara hukum suara dalam RUPS tidak sah dan dengan demikian Berita Acara RUPS Luar Biasa No 01, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III Batal Demi Hukum.

Tergugat I menolak berdasarkan data sebagai berikut :

RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



RUPS Luar Biasa dilaksanakan dengan rincian proses sebagai berikut :

- a) Tergugat I (sebagai Komisaris) telah meminta secara tertulis kepada Penggugat untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 9 Agustus 2019. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) pada pasal 8, ayat 5 **“RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.**
- b) RUPS telah dilakukan melalui pemanggilan secara patut kepada seluruh pemilik saham.
- Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) pada pasal 9 ayat 2 **“RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar”**
- Surat Undangan tercatat pertama** untuk RUSPS Tahunan PT. Humairah Trading dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2019, dan berdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin) sudah menerima surat panggilan pertama tersebut pada pukul 16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.
- Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, **Tetapi Penggugat tidak hadir, sehingga RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidak ada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.**
- Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading, Panggilan ke 2** dikirimkan pada tanggal 11 September 2019, dan berdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin) sudah menerima surat panggilan kedua tersebut pada pukul 14;14;29 pada tanggal 14 September 2019.
- c) RUPS dihadiri atau diwakili oleh Kourum yang cukup.



Berdasarkan **Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1, tanggal 01 Oktober 2019, jumlah kehadiran sebanyak 2.000 (dua ribu) saham.**

Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan PT Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) pada pasal 10 ayat 1 **“RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang Perseroan.**

Pelaksanaan RUPS pada tanggal 1 Oktober 2019 dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan turut tergugat, **Tetapi Penggugat tidak hadir.**

RUPS Luar Biasa ini terus dilanjutkan, karena secara kuorum jumlah yang hadir sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dari jumlah keseluruhan saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.

Dari uraian diatas Tergugat I dapat menyatakan bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1, tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III adalah Sah Demi Hukum.

6. Pernyataan Penggugat pada Point 6 hal 8, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan (Neraca) PT. Humairah Trading per 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar, menyatakan bahwa dari Ekuitas/Modal 10.000.000.000 (sepuluh milyar) dengan kewajiban penyetoran 25% dari Modal Dasar yang harus ditempatkan sebesar Rp.2.500.000.000 hanya Penggugat yang telah menyetorkan sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah.

Tergugat I menolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar tersebut tidak pernah diajukan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan/pengehasan Dewan Komisaris perusahaan.

7. Penyatan Penggugat pada poin 10 hal 10 “Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan RUPS Luar Biasa dan menempatkan Turut Tergugat selaku Direktur dengan tidak didasarkan pada ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh dan



tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar ketentuan yang disebutkan sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 48 UU No.40 tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Tergugat I menolak berdasarkan data-data sebagai berikut :

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan RUPS telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS Luar Biasa dilaksanakan dengan rincian proses sebagai berikut :

- a) Pihak Tergugat I telah meminta secara tertulis kepada Penggugat untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 9 Agustus 2019.

Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) pada pasal 8, ayat 5 **"RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.**

- b) RUPS telah dilakukan melalui pemanggilan secara patut kepada seluruh pemilik saham.

Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) pada pasal 9 ayat 2 **"RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar"** Surat Undangan tercatat pertama untuk RUPS Tahunan PT. Humairah Trading dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2019, dan berdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin) sudah menerima surat panggilan pertama tersebut pada pukul 16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.

Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri oleh Tergugat I dan tergugat II, **Tetapi Penggugat tidak hadir ,**



sehingga RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidak ada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.

Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humariah Trading, Panggilan ke 2 dikirimkan pada tanggal 11 September 2019, dan berdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin) sudah menerima surat panggilan kedua tersebut pada pukul 14;14;29 pada tanggal 14 September 2019.

c) RUPS dihadiri atau diwakili oleh Kuorum yang cukup.

Berdasarkan **Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1, tanggal 01 Oktober 2019, jumlah kehadiran sebanyak 2.000 (dua ribu) saham.**

Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan PT. Humairah Trading Nomor 30 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio di Banda Aceh) pada pasal 10 ayat 1 "**RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang Perseroan.**

Pelaksanaan RUPS pada tanggal 1 Oktober 2019 dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat, **Tetapi Penggugat tidak hadir.**

RUPS Luar Biasa ini terus dilanjutkan, karena secara kuorum jumlah yang hadir sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dari jumlah keseluruhan saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.

Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkan Musyawarah mufakat.

Dan Hasil RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humariah Trading, tanggal 1 Oktober 2019, Nomor 1, yang dibuat oleh Notaris Nurdani, S.H., SP.N pada tanggal 1 Oktober 2019.

8. Pernyataan Penggugat pada poin 13 hal 11 "**Bahwa atas asset pribadi Penggugat yang digunakan untuk keperluan perusahaan/PT. Humairah Trading selama beroperasi perusahaan, maka layak dan patut dihitung sebagai sewa yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selama perusahaan berjalan sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melakukan RUPS Luar Biasa secara melawan hukum, dengan rincian sebagai berikut :**



Sewa ruko untuk kantor Rp.25.000.000 X 4 tahun = Rp.100.000.000

Sewa 3 (tiga) kendaraan Rp.20.000.000 X 4 tahun = Rp. 80.000.000

Total = Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta).

Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada pasal 11 ayat (1)

“Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari satu atau lebih anggota Direksi”

Sewa ruko dan sewa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional perusahaan (PT. Humairah Trading), dan menjadi tanggung jawab Penggugat sehingga biaya operasional ini tidak berhak dibebankan kepada Tergugat I, beban tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat karena Penggugat adalah Direktur pada periode tersebut.

9. Pernyataan Penggugat pada poin 13 hal 11 dan hal 12 “Bahwa untuk menunjang kegiatan bisnis perusahaan, Pengugat ada menyetorkan/transfer dana pribadi ke rekening PT. Humairah Trading, yang dapat dibuktikan dengan rekening Koran sebagai berikut : dan seterusnya dengan total sejumlah Rp.2.439.143.950 (Dua milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta, seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut :

Semua transaksi perusahaan akan tercermin di dalam Laporan keuangan, sampai saat RUPS dilaksanakan, Penggugat tidak pernah mengajukan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisaris.

Tergugat I menyakini bahwa uang yang ditransfer Penggugat ke rekening perusahaan bukan milik pribadi Penggugat, akan tetapi Tergugat I yakin uang yang ditransfer tersebut adalah hasil penjualan atau uang penagihan dari Piutang PT. Humairah Trading.

10. Pernyataan Penggugat pada poin 14 hal 13 “Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II yang tidak memiliki itikad baik, yaitu tidak menyetor kewajiban dari Modal Dasar atau sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar) rupiah x 25% = 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) rupiah dikurangi modal yang disetor Penggugat (lima ratus juta rupiah) yaitu Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Seharusnya Perusahaan



dapat berjalan dengan baik, namun Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat RUPS Luar Biasa.

Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut :

Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II telah menempatkan dan menyetorkan Modal ke Rekening Perusahaan, **hal ini telah disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 30 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Isto pada hari Senin tanggal 30 (tiga puluh) April 2012 ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, pada pasal 20 ayat 1 “Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).**

Seharusnya Perusahaan dapat berjalan dengan baik bila Penggugat mempunyai kemampuan dalam mengelola Perusahaan.

11. Penyataan Penggugat pada poin 15 hal 13 “Bahwa selama perusahaan berdiri, berjalannya perusahaan hanya dengan modal dari Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II terus mengganggu kegiatan bisnis PT. Humairah Trading yang selama ini dibiayai dengan modal Penggugat.

Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut:

Tergugat I dan arwah bapa Tergugat II telah menempatkan dan menyetorkan Modal ke Rekening Perusahaan, **hal ini telah disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 30 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Isto pada hari Senin tanggal 30 (tiga puluh) April 2012 ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, pada pasal 20 ayat 1 “Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).**

Tuduhan yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terus mengganggu kegiatan bisnis PT. Humairah Trading selama ini adalah kebohongan dan tanpa bukti.



12. Pernyataan Penggugat poin 16 hal 13 **“Bahwa akibat dari tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat telah mengalami kerugian materil dan inmateril.**

Kerugian Materil :

- c) **Modal disetor dari modal dasar yang dikeluarkan sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta) rupiah.**

Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut :

Hal ini bertentangan / berlawanan dengan Penyataan Penggugat sendiri pada poin 16 hal 13, yang menyatakan “Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sesuai dengan Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun berjalan sejumlah Rp.645.423.916 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus enam belas rupiah),

Dengan adanya Keutungan perusahaan yang dinyatakan sendiri oleh Penggugat maka Modal disetor tersebut pasti masih ada di Perusahaan (PT. Humairah Trading), dan tidak sepatutnya Penggugat mengklaim mengalami kerugian atas modal disetor sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut.

13. Pernyataan Penggugat poin 16 hal 13, “Uang Pribadi Penggugat yang sudah digunakan untuk Operasional PT. Humairah Trading sejumlah Rp.2.439.143.950 (Dua milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu sembla ratus lima puluh rupiah).

Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut :

Tergugat I menyakini bahwa uang yang digunakan dalam operasional PT. Humairah Trading adalah uang dari hasil penjualan atau uang penagihan dari Piutang PT. Humairah Trading sendiri, bukan uang pribadi Penggugat.

14. Pernyataan Penggugat poin 16 hal 13 – 14 , “Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sesuai dengan Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun berjalan sejumlah Rp.645.423.916 (enam ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus enam belas rupiah), dikurangi dengan Pajak PPH WP Badan sejumlah Rp.80.677.989 (Delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilang rupiah)= Rp.564.745.927 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Tergugat I menolak dengan data sebagai berikut :



Dalam Anggaran dasar Perusahaan pasal 18 ayat (1) "Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah **disahkan RUPS tahunan** dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut,

Sampai dengan RUPS dilaksanakan Laporan Keuangan belum pernah diajukan oleh Penggugat untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS.

Dengan demikian penentapan laba rugi yang disebutkan oleh Penggugat di atas tidak sah karena belum mendapat pengesahan dalam RUPS.

15. Pernyataan Penggugat poin 16 hal 14; - Kerugian Immateril.

"Bahwa Penggugat juga telah mengalami kerugian immateril, hal ini dikarenakan selama ini rekan bisnis Penggugat hanya percaya kepada Penggugat selaku Direktur PT. Humairah Trading dan Penggugat telah melakukan kerjasama dengan beberapa rekan bisnis baik di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru dan Arab Saudi kurang lebih selama 6 (enam) tahun, namun akibat dari tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II, kegiatan tersebut menjadi batal.

Tergugat I menolak dengan alasan sebagai berikut :

Seharusnya yang mengalami kerugian bila ada pembatalan bisnis adalah Perusahaan (PT. Humairah Trading) bukan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. **Menolak semua dasar-dasar atau alasan-alasan dari Penggugat.**
2. **Menolak semua gugatan dari Penggugat.**
3. **Menyatakan sah demi hukum Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.**
4. **Menyatakan Sah demi hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019.**
5. **Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Atau :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawaban, sedangkan Turut Tergugat mengajukan jawaban / tanggapan tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban / Penjelasan Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor:1/Pdt.G/2020/PN Bna.

Saya sebagai Turut Tergugat sangat keberatan dengan pernyataan Penggugat Pada Point 6 hal 5, Penggugat menyatakan **“Bahwa Penggugat selaku Pemegang Saham sekaligus selaku Direktur sangat keberatan atas RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian menetapkan Turut Tergugat selaku Direktur dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

- Bahwa RUPS Luar Biasa yang dilakukan tanpa adanya usulan kepada Direksi/Direktur, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan “Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan mendahului pemanggilan RUPS”.
Pasal 79 ayat (2) UU No 40 tahun 2007 menyatakan “Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan (1) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau Dewan Komisaris.
Pasal 79 Ayat (3) UU No 40 tahun 2007 “Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya”.

Bahwa, Penggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Pernyataan Penggugat diatas Tidak Benar.



Turut Tergugat menyatakan pernyataan Penggugat **Tidak Benar** berdasarkan bukti-bukti atau data-data/dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Permintaan tertulis untuk dilaksanakan RUPS telah diajukan oleh Tergugat I sebagai Komisaris PT Humairah Trading Kepada Penggugat (Direktur) pada tanggal 9 Agustus 2019.
(dokumen pendukung terlampir).

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham melalui surat tercatat.

Surat Undangan tercatat pertama untuk RUSPS Tahunan PT Humariah Trading dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2019, dan berdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin) sudah menerima surat panggilan pertama tersebut pada pukul 16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.

Surat panggilan tersebut dengan jelas menguraikan tanggal, tempat dimana RUPS dilaksanakan (akan dilaksanakan pada Rabu, 11 September 2019, di Hotel Ayani Peunanyong Banda Aceh), dan agenda dari RUPS dilaksanakan juga dijelaskan secara detail yaitu :

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pertanggung jawaban Laporan Keuangan 2018.

Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri oleh Tergugat I dan tergugat II, **Tetapi penggugat tidak hadir, RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidak ada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.**

Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humariah Trading, Panggilan ke 2 dikirimkan pada tanggal 11 September 2019, dan berdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin) sudah menerima surat panggilan kedua tersebut pada pukul 14;14;29 pada tanggal 14 September 2019.

Surat panggilan tersebut dengan jelas menguraikan tanggal, tempat dimana RUPS dilaksanakan (akan dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, di Hotel Ayani Peunanyong Banda Aceh), dan agenda dari RUPS dilaksanakan juga dijelaskan secara detail yaitu :

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pertanggung jawaban Laporan Keuangan 2018.

Pelaksanaan RUPS pada tanggal 1 Oktober 2019 dihadiri oleh Tergugat I dan tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat, **Tetapi Penggugat tidak hadir.**

RUPS Luar Biasa ini terus dilanjutkan, karena secara kuorum jumlah yang hadir 80% dari jumlah saham.

Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkan Musyawarah mufakat.

Dan Hasil RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humariah Trading, tanggal 1 Oktober 2019, Nomor 1, yang dibuat oleh Notaris Nurdani, S.H., SP.N pada tanggal 1 Oktober 2019.

3. RUPS dilaksanakan dan dihadiri oleh Pemegang Saham yang Sah.
Berdasarkan Berita Acara Rapat No.5 , tanggal 24 November 2018, yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banda Aceh ,Tergugat I dan tergugat II adalah Pemilik saham yang sah dari PT Humairah Trading.

Berita Acara Rapat No.5 , tanggal 24 November 2018, yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banda Aceh menerangkan persetujuan peralihan sebagian saham Zaharuddin (Penggugat) kepada Tergugat I sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham, dan Tergugat II sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham.

Tergugat I dan Tergugat II juga sudah menyetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juga rupiah), hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat No.5 , tanggal 24 November 2018, yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banda Aceh pasal 20 ayat 1 yang berbunyi :

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juga rupiah).

Dengan terjadinya peralihan saham dari Penggugat ke Tergugat I dan Tergugat II, serta telah disetornya uang tunai ke kas Perseroan oleh Tergugat I dan Tergugat II, **maka hal ini sudah menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik saham yang sah dari PT. Humariah Trading.**

4. RUPS dilaksanakan karena kourum kehadiran yang disyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Pelaksanaan RUPS pada tanggal 1 Oktober 2019 dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Total seluruh saham dari PT Humairah Trading adalah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham. (sesuai Berdasarkan Berita Acara Rapat No.5 , tanggal 24 November 2018, yang dibuat oleh Notaris ERNALITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banda Aceh).

Tergugat I memiliki sebanyak 1.000 (seribu) saham, dan Tergugat II memiliki 1.000 (seribu) saham.

Dengan demikian kourum saat RUPS dilangsungkan **adalah 80% (telah diwakili oleh 2.000 (dua ribu) saham)**, dan ini sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, dalam Pasal 86 ayat 1, menyatakan : “RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan karena **Masa Jabatan Direktur sudah Berakhir.**

Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat di Notaris Ali Gunawan dan ditanda tangani oleh Para Pemengann Saham pada tanggal 30 April 2012, pada pasal 11, ayat 3 yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”.

Berdasarkan penjelasan dan uraian Turut Tergugat sampaikan di atas, serta dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan, maka Turut Tergugat menyatakan **menolak semua dasar-dasar atau alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan.**

Dengan demikian pengangkatan Turut Tergugat sebagai direktur adalah **sah karena Pengangkatan/Penetapan Turut Tergugat sebagai direktur dilaksanakan melalui RUPS, dan Pelaksanaan RUPS ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. **Menolak seluruh gugatan dari Penggugat.**
2. **Menolak seluruh dasar-dasar atau alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan.**
3. **Menyatakan sah Pengangkatan/penetapan Turut Tergugat sebagai Direktur** sesuai dengan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III.
4. **Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terjadi jawab-jawab, dimana Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Maret 2021 untuk Tergugat I dan untuk Turut Tergugat, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Maret 2021, Duplik Tergugat III tertanggal 9 Maret 2021, dan Duplik Turut Tergugat tertanggal 9 Maret 2021, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Dupliknya, yang mana baik Replik maupun Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Humairah Trading No.30 tanggal 30 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan dari Menkumham RI Nomor:AHU-29048.AH.01.01 tahun 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Akta Berita Acara Rapat Nomor:1 tanggal 6 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kemenkumham RI Nomor:AHU-AHU.01.03-0349959, Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Humairah Trading, tanggal 23 Oktober 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham Nomor:3.912/W tanggal 6 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Penjualan dan Pembelian Saham tanggal 27 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi dengan Nomor:767/L/XI/2018, oleh Notaris Ernalita, SH, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. Humairah Trading, Nomor:001/HT/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Penggugat Nomor:12/HT/VIII/2019 tanggal 7 September 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trading, Panggilan Kedua, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Print Out Surat Penggugat Nomor:19/HT/IX/2019, tanggal 26 September 2019, Perihal Klarifikasi atas Undangan Rapat (Surat kedua), diberitanda P-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan No.07/HT/2018, tertanggal 27 Oktober 2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Penggugat Nomor:4/DIR/PTHT/2019, tanggal 20 November 2019, perihal tanggapan atas surat Nomor:003/HT/XI/2019, tanggal 13 November 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Penggugat Nomor:3/DIR/PT.HT/2019, tanggal 21 November 2019 kepada Dirjend AHU Kemenkum dan HAM RI, Perihal Balasan dan Ketegasan Sikap dari Direktur PT. Humairah Trading untuk dugaan tindakan melawan hukum, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Laporan Keuangan (Neraca) PT. Humairah Trading per 31 Desember 2018 yang diterbitkan oleh kantor Akuntan Publik Mahlizar, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Sertifikat Kantor Pertanahan Kab. Aceh Besar Nomor:01.03.21.10.1.00029, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Surat Risalah Rapat tanggal 26 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 15 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor: BK 9232 CV, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor: BK 1994 WD, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor:1580003267950, atas nama PT. Humairah Trading, periode 1 Januari 2017, sampai dengan 31 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor:158000340638, periode 1 April 2018, sampai dengan 28 November 2018, atas nama produk Tab

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mandiri, Cabang KC Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Nomor:1580003287950, periode 1 April 2018, sampai dengan 28 November 2018, atas nama produk Tab Bisnis Mandiri, Cabang Banda Aceh Ulee Kareng, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor:205601000500562, periode 1 Mei 2018, sampai dengan 31 Mei 2018, atas nama Britama Bisnis, Cabang KCP Peunayong, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Nomor:205601000500562, periode 1 Juni 2018, sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama Britama Bisnis, Cabang KCP Peunayong, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Surat Penggugat tanggal 2 Juni 2020 kepada Kementerian Hukum dan Ham, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.28;
29. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Ham Nomor: AHU.2.UM.01.01-3666 tanggal 23 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.29;
30. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Ham Nomor:AHU.UM.01.01-195, tanggal 18 Mei 2021, Jawaban atas permohonan pemblokiran akses sistem administrasi Badan Hukum (SABH) PT. Humairah Trading, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P.30;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Mahlizar Arbas, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu mengenai Penanaman Modal pada PT. Humairah Trading;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penanam modal dan saham pada PT. Humairah Trading adalah Penggugat (Zaharuddin), Tergugat I (Shaik Markzan Jailani), Tergugat II (Abdul Muhaimin Bin Hj. Mohamed Syah) dan Khairul Affendi Bin Mohd. Ali;
- Bahwa saksi pernah mengaudit laporan keuangan PT. Humairah Trading atas permintaan direktur PT. Humairah Trading;
- Bahwa saksi melakukan audit laporan keuangan pada PT. Humairah Trading dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018, dan saksi melakukan audit berdasarkan meminta semua transaksi buku jurnal dan



buku besar dan meminta pada direktur dan komisaris perusahaan dan membuat hasil laporannya;

- Bahwa berdasarkan audit saksi pada PT. Humairah Trading yang tidak menyeter saham pada PT. Humairah Trading adalah Shaik Markzan Jailani dan Abdul Muhaimin Bin Hj. Mohamed Syah;
- Bahwa dalam akta pendirian perseroan terbatas pada ketentuan penutup, ada dimuatkan para pemilik saham, namun faktanya para Tergugat tidak ada bukti penyeterannya;
- Bahwa setahu saksi Tuan Shaik Markhzan Jailani pada tahun 2018 masih selaku komisaris dan pemegang saham pada PT. Humairah Trading;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-16 dan tanpa mengajukan saksi-saksi, bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 30 tanggal 30 April 2012, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Berita Acara Rapat Nomor 05 tanggal 24 November 2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Surat Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 772/L/XI/2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 244/1/IU/1/PMA/Perdagangan/2013, Tentang Izin Usaha Perdagangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. Humairah Trading, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading, panggilan kedua, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Surat Bukti Pengiriman dan Penerimaan Surat Layanan Pos Ekspres Dokumen, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Bukti Pengiriman dan Penerimaan Surat Layanan Pos Kilat Khusus, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading, tanggal 01 Oktober 2019, Nomor 01, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy Surat Penyerahan Dokumen-dokumen dan Aset-aset PT. Humairah Trading Nomor 003/HT/XI/2019, tanggal 13 November 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotocopy Surat PT. Humairah Trading Laporan Penjualan untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, tanggal 31 Juli 2019 Nomor: SP2DK-6450/WPJ.25/KP.01/2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Fotocopy Surat Teguran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor ST-00238/WPJ.25/KP.0104/2021, mengenai utang Pajak PPN dalam Negeri tahun 2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Fotocopy Rekening Koran account statement Mandiri No.rekening/account number: 158-00-0328795-0, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI No. rekening/account number: 205601000500562, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-16 dan tanpa mengajukan saksi-saksi, bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor:30 tanggal 30 April 2012, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-1;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Berita Acara Rapat Nomor 05 tanggal 24 November 2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotocopy Surat Penjualan dan Pembelian Saham Nomor 772/L/XI/2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 244/1/IU/1/PMA/Perdagangan/2013, Tentang Izin Usaha Perdagangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. Humairah Trading, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading, panggilan kedua, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotocopy Surat Bukti Pengiriman dan Penerimaan Surat Layanan Pos Ekspres Dokumen, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotocopy Surat Bukti Pengiriman dan Penerimaan Surat Layanan Pos Kilat Khusus, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading, tanggal 01 Oktober 2019, Nomor 01, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotocopy Surat Penyerahan Dokumen-dokumen dan Aset-aset PT. Humairah Trading Nomor 003/HT/XI/2019, tanggal 13 November 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotocopy Surat PT. Humairah Trading Laporan Penjualan untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-12;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, tanggal 31 Juli 2019 Nomor: SP2DK-6450/WPJ.25/KP.01/2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-13;
14. Fotocopy Surat Teguran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, Nomor ST-00238/WPJ.25/KP.0104/2021, mengenai utang Pajak PPN dalam Negeri tahun 2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T.II-14;
15. Fotocopy Rekening Koran account statement Mandiri No.rekening/account number: 158-00-0328795-0, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
16. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI No. rekening/account number: 205601000500562, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.I-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-5 dan tanpa mengajukan saksi-saksi, bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor:30 tanggal 30 April 2012, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menkumham RI Nomor:AHU-29048.AH.0101. Tahun 2012, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy Surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Humairah Trading, surat tersebut bermeterai cukup, fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, diberitanda T.III.3-1;
4. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham TahunanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor:001/HT/IX/2019, tanggal 11 September 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.III-3-2;
5. Fotocopy Surat Berita Acara Rapat Nomor:05 tanggal 24 November 2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.III-4;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



6. Fotocopy Surat Penjualan dan Pembelian Saham tanggal 27 November 2018, Nomor:772/L/XI/2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda T.III-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-10 dan tanpa mengajukan saksi-saksi, bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor:01 tanggal 01 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Print Out Surat tanggal 9 Agustus 2019, bermeterai cukup, diberitanda TT-2;
3. Fotocopy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham No.001/HT/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Undangan RUPS tanggal 26 Agustus 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotocopy Surat Penerimaan Surat Undangan RUPS, tanggal 26 Agustus 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotocopy Surat Undangan untuk Para Pemegang Saham Nomor:001/HT/IX/2019, tanggal 11 September 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Undangan RUPS untuk Para Pemegang Saham, tanggal 11 September 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Undangan RUPS untuk Para Pemegang Saham, tanggal 11 September 2019, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-8;



9. Fotocopy Surat Anggaran Dasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor:30, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-9;

10. Fotocopy Surat Berita Acara Rapat Nomor:05 tanggal 24 November 2018, tanpa aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TT-10;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya, Penggugat pada tanggal 9 Juni 2021, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat pada tanggal 9 Juni 2021 tertanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH.Perdata dan pasal 283 RBg maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sekaligus bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat jika ada kesamaan bukti;

Menimbang, bahwa pertama tama akan dibuktikan terlebih dahulu tentang adanya kebenaran berdirinya PT. HUMAIRAH TRADING dan Penggugat diangkat sebagai Direkturnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, P-6, T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.III-2 dan T.T-9** dapat diketahui Penggugat (Insinyur Zaharuddin) adalah selaku Direktur Utama PT. HUMAIRAH TRADING, yang diangkat berdasarkan musyawarah dan mufakat dari penanam modal pemilik saham, sedangkan Khairul Affendi Bin Mohd Ali selaku Direktur, Tergugat II (Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail) selaku Komisaris Utama dan Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa terhadap pendirian PT. HUMAIRAH TRADING, tersebut di atas yang mana Penggugat ikut memiliki saham, ternyata Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak membantahnya, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut Penggugat adalah selaku Direktur Utama PT. HUMAIRAH TRADING, para Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** dapat diketahui ternyata bahwa telah terjadi pengalihan saham dari Khairul Affendi Bin Mohd Ali kepada Penggugat (Insinyur Zaharuddin) sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham, dengan demikian total saham Penggugat (Insinyur Zaharuddin) seluruhnya berjumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan terhadap hal tersebut juga tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga oleh karenanya harus dinyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** yang diajukan oleh Penggugat juga diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu T.I-9, T.II-9 dan T.T-1 dapat diketahui bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat para Tergugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, bertempat di Hotel A yani, Jendral Ahmad Yani No. 20 Peunayong Banda Acehpermintaan Tergugat I selaku Komisari dan Tergugat II selaku Komisaris Utama, Penggugat telah menyurati Tergugat I dengan surat Nomor 19/HT/IX/2019 tanggal 26 September 2019 (**vide bukti P-13**), untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Tergugat I dan telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II. Tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Namun Tergugat I dan Tergugat II tetap melanjutkan RUPS yang didukung oleh Tergugat III, Penggugat dalam surat tersebut menjelaskan kepada Tergugat I sebagaimana termuat dalam **bukti P-13**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** dapat diketahui bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat III tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan seijin Penggugat telah merubah data Direksi PT. HUMAIRAH TRADING berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0349959, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HUMAIRAH TRADING, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan akta Notaris nomor 1 tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris NURDHANI, SH, **bukti P-5** tersebut menjelaskan para Tergugat telah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk merubah anggota Direksi dan Komisaris PT. HUMAIRAH TRADING;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan hukum yaitu Pemindahan Hak-Hak atas Saham atas nama Tuan Khairul Affendi Bin Mohd Ali selaku pihak pertama dengan ini memindahkan dan menyerahkan kepada pihak Kedua dengan ini menerangkan menerima pemindahan dan penyerahan dari pihak pertama berupa seluruh saham milik pihak pertama dalam Perseroan PT. HUMAIRAH TRADING sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh kedalam Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING, berkedudukan di Banda Aceh, masing masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti **bukti P-3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7** yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.I-3 dan T.II-3 dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan hukum Penjualan dan Pembelian Saham pada tanggal 27 November 2018, Tuan Zaharuddin (Penggugat) disebut sebagai Pihak Pertama - Penjual, dan Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) dan Tergugat II (Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail) sebagai pihak Kedua – Pembeli, bahwa Pihak Pertama menerangkan dengan ini telah menjual sebagian sahamnya dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan telah membeli serta menerima penyerahan sebagian saham dari Pihak Pertama yaitu 1. Tuan Zaharuddin (Penggugat) telah menyerahkan kepada Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) saham sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) telah menerimanya, dan 2. Tuan Zaharuddin (Penggugat) telah menyerahkan kepada Tergugat II (Mohamed Shah Bin

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamed Ismail) saham sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II (Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail) telah menerimanya, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membantahnya, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut Penggugat telah menjual sahamnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat adalah selaku Direktur Utama PT. HUMAIRAH TRADING, dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8** dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan hukum yaitu pembuatan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Ernalita, SH, pada tanggal 24 November 2018 dengan Nomor: 767/I./XI/2018, yang menyatakan Tuan Zaharuddin (Penggugat) adalah merupakan pemilik dari sebidang tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 890/Sei Sikambing B, seluas 253 M2 meter persegi, yang terletak di Privinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medang Sunggal, Desa/ Kelurahan Sei Sikambing B, Surat Ukur tertanggal 19 Maret 1998 Nomor 135/Sei Sikambing B/1998, berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Medan tertanggal 21 Maret 1998, yang masih terdaftar atas nama Zaharuddin (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat (Tuan Zaharuddin) menyatakan setuju kalau objek sertifikat tersebut diatas dialihkan atas nama "PT. HUMAIRAH TRADING" berkedudukan di Kota Banda Aceh, yang anggaran dasarnya didirikan berdasarkan akta tertanggal 30 April 2012, Nomor 30, akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 30 Mei 2012 Nomor : AHU-29048.AH.01.01.Tahun 2012. Dan anggaran dasar mana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara tertanggal 6 September 2016, Nomor 1 yang keduanya dibuat dihadapan ALI GUNAWAN ISTIO, SH. Notaris di Kota Banda Aceh, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, tertanggal 7 September 2016, Nomor AHU-AH.01.03-0078577, yang proses pengalihan nama tersebut ke atas nama "PT. HUMAIRAH TRADING", dibuat pada akhir bulan Februari 2019, ketentuan tersebut diatas mempunyai syarat2 yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 890/Sei Sikambing B, yang terdaftar atas nama Penggugat (Tuan Zaharuddin) dialihkan ke atas nama "PT. HUMAIRAH TRADING" dengan syarat "PT. HUMAIRAH TRADING" harus membayar uang sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat (Tuan Zaharuddin), apabila "PT. HUMAIRAH TRADING" tidak dapat membayar uang sejumlah Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada akhir bulan Februari 2019 kepada Penggugat (Tuan Zaharuddin) maka peralihan ke atas nama "PT. HUMAIRAH TRADING" akan dimusyawarahkan kembali antara para pihak yang disaksikan oleh Tergugat I dan Tergugat II ikut menanda tangan surat Pernyataan tersebut, artinya Tergugat I dan Tergugat II menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-9** merupakan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diajukan oleh Penggugat sebagai pedoman dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan dan aturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-10** yang diajukan oleh Penggugat juga diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berupa **bukti T.I-5, T.II-5 dan T.T-3** dapat diketahui bahwa Tergugat I sebagai Komisaris "PT. HUMAIRAH TRADING" ada mengundang Penggugat sebagai Pemegang Saham "PT. HUMAIRAH TRADING" pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan Nomor 001/HT/VIII/2019, yang untuk hadir pada tanggal, 11 September 2019, pukul 10.00 Wib s/d selesai, bertempat di Hotel Ayani Peunayong Banda Aceh, dalam undang tersebut dengan agenda yaitu 1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran, dan 2. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-11** yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyurati Tergugta I dengan Nomor 12/HT/VIII/2019, yang ditujukan kepada saudara Shaikh Markhzan Jalani di Kuala Lumpur Malaysia B/A Hotel Ayani Banda Aceh, Perihal Klarifikasi atas Undangan Rapat dengan memberikan alasan-alasannya sebagaimana termuat dalam bukti surat **P-11**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-12** yang diajukan oleh Penggugat juga diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat berupa **bukti T.I-6, T.II-6 dan T.T-6** dapat diketahui bahwa Tergugat I sebagai Komisaris "PT. HUMAIRAH TRADING" telah mengundang Penggugat sebagai Pemegang Saham "PT. HUMAIRAH TRADING" pada tanggal 11 September 2019 dengan Nomor 001/HT/IX/2019, yang untuk hadir pada hari Selasa tanggal, 1 Oktober 2019, pukul 10.00 Wib s/d selesai, bertempat di Hotel Ayani Peunayong Banda Aceh, dalam undangan tersebut dengan agenda yaitu 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran, dan 2. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-13** yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyurati Tergugat I dengan Nomor 19/HT/IX/2019, ditujukan kepada saudara Shaikh Markhzan Jalani di Kuala Lumpur Malaysia B/A Hotel Ayani Banda Aceh, Perihal Klarifikasi atas Undangan Rapat dengan memberikan alasan-alasannya sebagaimana termuat dalam surat bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-14** yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyurati Tergugat I (Komisaris), Tergugat II (Komisaris Utama) dan Direktur PT. Persia Humairah tanggal 27 Oktober 2018 dengan Nomor 07/HT/X/2018, ditempat masing-masing, Perihal Pemberitahuan bahwa saudara Mustafa Rasyid sejak tanggal 18 Juli 2018 sudah diberhentikan sebagai akuntan pada "PT. HUMAIRAH TRADING" Banda Aceh dan sejak tanggal tersebut yang bersangkutan tidak lagi bekerja dalam hal penyampaian semua data yang menyangkut dengan aktifitas perusahaan Perseroan "PT. HUMAIRAH TRADING";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-15** yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyurati Tergugat I PT. Persia Humairah pada tanggal 20 November 2019, Nomor 4/DIR/PTHT/2019, kepada Shaikh Markhzan Jalani di Kuala Lumpur Malaysia B/A Kantor Notaris Nurdhani, SH., SP.N. di Banda Aceh, Perihal Tanggapan atas Surat Nomor 003 /HT/XI/2019 tanggal 13 November 2019, yang intinya saudara Moestafa Rasyid telah memberikan Laporan Keuangan dalam bentuk hardcopy dan data softcopy kepada Komisaris Utama dan Komisaris Perusahaan "PT. HUMAIRAH TRADING" Banda Aceh, sedangkan Direktur perusahaan tidak diberikan, hal tersebut suatu tindakan yang tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-16** yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyurati Dirjen AHU Kemenkum dan HAM RI di Jakarta tertanggal 21 November 2019, Nomor 3/DIR/PTHT/2019, Perihal Balasan dan Ketegasan Sikap dari Direktur PT. Humairah Trading untuk Dugaan Tindakan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-17** yang diajukan oleh Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat telah membuat Laporan Keuangan (Neraca) PT. Humairah Trading per 31 Desember 2018 (dalam rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Mahlizar, dapat dilihat dalam neraca tersebut bahwa Tergugat I, Tergugat II belum menyeter sahamnya ke perusahaan PT. Humairah Trading;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-18** dapat diketahui bahwa telah terjadi perbuatan hukum yaitu Penggugat ada memberikan Ruko (rumah toko) kepada PT. Humairah Trading untuk sarana kantor sementara yang bersertifikat Hak Milik No. 29, luasnya 266 M2, terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Krueng Barona Jaya Desa Meunasah Intan, seluas 266 M2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 26 Maret 2007 merupakan pemilik Insinyur Zaharuddin, hal tersebut suatu kepedulian Penggugat terhadap Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-19** yang diajukan oleh Penggugat berupa Risalah Rapat Laporan Keuangan tertanggal 26 Maret 2019, yang mana rapat tersebut diadakan di ruang Rapat Tri In one Caffe Jalan P. Nyak Makam Banda Aceh, yang dibuat oleh Notaris Ernalita, SH. Beralamat di jalan Hasan Dek No. 7 SP. Surabaya Banda Aceh, pada tanggal 26 Maret 2019 Nomor 596/w/III/2019 perihal Risalah Rapat, yang dihadiri oleh Komisaris Utama Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail, Komisaris Shaikh Markhzan Jalani, Direktur Zaharuddin dan Kuasa Direktur Teuku Yusrizal, SH, yang membicarakan masalah keuangan Perusahaan dan dalam rapat tersebut ternyata Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) dan Tergugat II (Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail) belum menyeter modal dasar perusahaan, sesuai dengan audit yang dilakukan oleh saksi Penggugat Mahlizar Arbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-20** yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Ernalita, SH. Beralamat di jalan Hasan Dek No. 7 SP. Surabaya Banda Aceh, pada tanggal 15 Februari 2019 dengan Nomor 582/w/II/2019 Perihal Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II yang isi Surat Perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II meminjam Ruko milik Penggugat yang bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 890/Sei Sikambang B, seluas 253 M2 meter persegi, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Sunggal, Desa/ Kelurahan Sei Sikambing B, Surat Ukur tertanggal 19 Maret 1998 Nomor 135/Sei Sikambing B/1998, berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Medan tertanggal 21 Maret 1998, untuk digunakan sebagai jaminan pengambilan pinjaman kredit pada Bank BRI Banda Aceh sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan bukti P-20 tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak memiliki modal untuk menjalankan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-21** yang diajukan oleh Penggugat merupakan buku BPKB kepemilikan Kendaraan yaitu Nomor Registrasi BK 9232 CV, warna putih, merk Daihatsu atas nama pemilik PT. Serasi Autoraya, alamat Jln. Gatot Subroto No. 151 Kel. Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, tanggal dikeluarkan 19 Agustus 2014, Penggugat telah menempatkan mobil pribadinya diperusahaan PT. Humairah Trading untuk operasional menjalankan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-22** yang diajukan oleh Penggugat merupakan buku BPKB kepemilikan Kendaraan yaitu Nomor Registrasi BK 1994 WD, warna Hitam Metalik, merk Daihatsu atas nama pemilik Ida Yuswanti Saragih, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Sisinganmangaraja No. 172 Kel. Perapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, tanggal dikeluarkan 12 April 2013, Penggugat telah menempatkan mobil pribadinya diperusahaan PT. Humairah Trading untuk operasional menjalankan perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-23** yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah menempatkan uang pribadinya kedalam modal perusahaan PT. Humairah Trading sejumlah Rp.1.587.579.000,-(satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang tercantum dalam rekening koran Bank Mandiri Nomor 1580003267950 atas nama PT. Humairah Trading, priode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-24** yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah menempatkan uang pribadinya untuk biaya operasional perusahaan dan biaya DO kedalam modal perusahaan PT. Humairah Trading sejumlah Rp.59.403.950,-(lima puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang tercantum dalam rekening koran Bank Mandiri Nomor 158000340638 atas nama

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Tab Mandiri, Cabang KC Banda Aceh priode 1 April 2018 s/d 28 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-25** yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah menempatkan uang pribadinya untuk modal perusahaan PT. Humairah Trading sejumlah Rp.214.710.000,-(dua ratus empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang tercantum dalam rekening koran Bank Mandiri Nomor 1580003287950 atas nama Produk Tab Bisnis Mandiri, Cabang Banda Aceh Ule Kareng priode 1 April 2018 s/d 28 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-26** yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah menempatkan uang pribadinya untuk modal perusahaan PT. Humairah Trading sejumlah Rp.398.800.000,-(tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang tercantum dalam rekening koran Bank BRI Nomor 205601000500562 atas nama Britama Bisnis, Cabang KCP Peunayong, priode 1 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-27** yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah menempatkan uang pribadinya untuk modal perusahaan PT. Humairah Trading sejumlah Rp.62.380.000,-(enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang tercantum dalam rekening koran Bank BRI Nomor 205601000500562 atas nama Britama Bisnis, Cabang KCP Peunayong, priode 1 Juni 2018 s/d 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-28** yang diajukan oleh Penggugat adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat, tertanggal 2 Juni 2020, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Perihal Pemberitahuan, bunyi pada point 4. Bahwa faktanya para Tergugat selaku Komisaris dan pemegang saham, tidak menempatkan modal dan tidak menyeter modal dasar kedalam rekening perusahaan, hal ini melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana artinya mereka tidak selaku Pemegang Saham yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-29** yang diajukan oleh Penggugat adalah balasan surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 2 Juni

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, surat balasan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.2.UM.01.01-3666, tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bahrul Ulum & Partner, Advocates & Consultants, Jln. Teungku Imeum Lung Bata No. 10 Kota Banda Aceh, yang menerangkan point b. bahwa terhadap pemohon dapat mengajukan permohonan pemblokiran akses perseroan pada Sistem Adminitrasi Badan Usaha (SABH) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Adminitrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasal 3A;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-30** yang diajukan oleh Penggugat adalah surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, dengan Nomor AHU. UM.01.01-195, tanggal 18 Mei 2021 Perihal Jawaban atas permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT. Humairah Trading, yang ditujukan kepada Bahrul Ulum & Partner, Advocates & Consultants, Jln. Teungku Imeum Lung Bata No. 10 Kota Banda Aceh, yang menerangkan bahwa permohonan Pemohon dapat dipenuhi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Adminitrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yaitu berupa bukti **T.I-2, T.II-2, T.III-4 dan T.T-10** yang merupakan Berita Acara Rapat Nomor 05. tanggal 24 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Ernalita, SH di Banda Aceh yang menyatakan pada Ketentuan Penutup para Penghadap pertama kalinya telah mengambil bagian dan menyettor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang masing-masing tercantum dalam Berita Acara Rapat tersebut, menunjukan bahwa para pendiri perusahaan PT. Humairah Trading telah

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum yaitu telah mengambil bagian dan menyetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 saham;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-4 dan T.II-4** yaitu berupa Keputusan dari Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 244/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2013, tentang Izin Usaha Perdagangan PT. Humairah Trading yang diterbitkan An. Menteri Perdagangan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 13 Maret 2013, menunjukkan bahwa PT. Humairah Trading telah mendapat izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-10 dan T.II-10** yaitu berupa Penyerahan Dokumen-dokumen dan Aset-aset PT. Humairah Trading dari Zaharuddin (Penggugat) kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat I ditujukan kepada Zaharuddin (Penggugat) di Banda Aceh, dengan Nomor 003/HT/XI/2019, pada tanggal 13 November 2019, meminta kepada Zaharuddin (Penggugat) untuk menyerahkan semua Dokumen-dokumen dan Aset-aset PT. Humairah Trading kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-11 dan T.II-11** yaitu berupa Laporan Penjualan untuk periode 1 Januari s/d Desember 2017, menunjukkan bahwa semua penjualan barang-barang dari PT. Humairah Trading kepada Konsumen dari periode 1 Januari s/d Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-12 dan T.II-12** yaitu berupa Rekening Koran Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa Penggugat telah menarik uang milik perseroan guna membeli 1(satu) unit mobil untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp.163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah), tindakan Penggugat tersebut tanpa mendapat persetujuan dari anggota komisaris sekurang-kurangnya seorang anggota komisaris, perbuatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-13 dan T.II-13** yaitu berupa Surat dari Kantor Pajak Banda Aceh, tanggal 31 Juli 2019, nomor SP2DK-6450/WPJ.25/KP.01/2019, Lampiran satu set, sifat sangat segera, perihal Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan kepada PT. Humairah Trading, NPWP 03.239.368.8-101.00, Jln. Peurada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Lr. Jambu No. 45 Peurada, Syiah Kuala Kota Banda Aceh 23328, Pemberitahuan dimaksud adalah PT. Humairah Trading selaku Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran PPh Pasal 25 selama masa Januari s.d Juni tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-14 dan T.II-14** yaitu berupa Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh, ditujukan kepada PT. Humairah Trading, NPWP 03.239.368.8-101.00, Alamat Jl. Jati DusunSilva No. 8, Ulee Pata Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Surat Teguran Nomor ST-00238/WPJ.25/KP.0104/2021, yang menjelaskan bahwa PT. Humairah Trading tersebut diatas belum melunasi Pajak tahun 2018 sejumlah sebagaimana tersebut dalam surat Teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-15 dan T.II-15** yaitu berupa Rekening Koran, account Mandiri No. Rekening/Account Number : 158-00-0328795-0, tindakan Penggugat yang mempergunakan uang Perusahaan secara melawan hukum, menjelaskan bahwa Penggugat telah mentransper uang perusahaan untuk keperluan pribadinya biaya DP rumah tahap 3 sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dan menstranper uang kepada Citra Rancang Global sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), padahal PT. Humairah Trading tidak pernah ada hutang pada Citra Rancang Global;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti **T.I-16 dan T.II-16** yaitu berupa Laporan transaksi Bank BRI No. 205601000500562 unit kerja : KCP Penayong, menerangkan bahwa tanggal 03-05-2018 pukul 10:33:20 Mustafa Rasyid / Turut Tergugat / Akuntan PT. Humairah Trading ada melakukan setoran uang sejumlah Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening PT. Humairah Trading dalam setoran tersebut tertulis nama Mustafa Rasyid, akan tetapi hal ini Bukan berarti uang pribadi Mustafa Rasyid yang disetorkan ke rekening PT. Humairah Trading tersebut melainkan adalah uang dari hasil penjualan dan penagihan piutang PT. Humairah Trading dan lalu disetorkan atas nama Mustafa Rasyid ke rekening PT. Humairah Trading, dan juga tindakan dilakukan oleh Penggugat berupa menyetor dana sejumlah Rp.2.439.143.950,-(satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dana tersebut bukan milik pribadi Penggugat akan tetapi uang dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan penagihan piutang PT. Humairah Trading, meskipun Print Out rekening PT. Humairah Trading tertera nama Zaharuddin (Penggugat);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti **T.T.I-2** yaitu berupa Print Out bukti permintaan tertulis dari Tergugat ke Penggugat, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I telah meminta kepada Penggugat untuk dilaksanakan RUPS dengan agenda, Direkur melaporkan Laporan Keuangan tahun 2017 dan 2018, dan selanjutnya dilakukan penggantian Direktur dan Pelantikan Direktur Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan *"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"*.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 98 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

Ayat 1: Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ayat 2 : Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Ayat 3 : Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Ayat 4 : Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini dan / atau anggaran dasar Perseroan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Ayat (1) berbunyi "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



dengan didahului pemanggilan RUPS menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS”.

Ayat (2) berbunyi “Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan”:

- a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris;

Ayat (3) berbunyi “Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya; (vide bukti P-9);

Ayat (4) berbunyi “Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;

Ayat (5) berbunyi “Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 1(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

Ayat (6) berbunyi “Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

Ayat (7) berbunyi “Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lama 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

Ayat (8) berbunyi “RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;



Ayat (9) berbunyi "RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisari berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

Ayat (10) berbunyi "Penyelenggara RUPS Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain"; **(vide bukti P-9).**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui Direksi adalah *Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, terdiri lebih dari 1 (satu) orang, dan berwenang mewakili Perseroan dan setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui Direksi dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dengan didahului pemanggilan anggota Rapat Umum Pemegang Saham dan menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan anggota Rapat Umum Pemegang Saham, Penyelenggara anggota Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan atas permintaan 1(satu) orang atau lebih pemegang saham mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasan-alasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 3609 K/pdt/1985 menyatakan bahwa foto copy dari sebuah surat/dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, menurut Hukum Acara Perdata (**vide Pasal 1888 KUHPerdata**);

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai Penggugat sangat berkeberatan atas RUPS Luar Biasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian menetapkan Turut Tergugat selaku Direktur dalam RUPS Luar Biasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 2 adalah Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH. Di Banda Aceh dan telah sesuai dengan Akta Pemindahan Hak-hak atas saham nomor 3.912/w/ tanggal 6 September 2016, menurut Majelis adalah sah dan berkekuatan hukum, sementara point 3 adalah merupakan pengalihan sejumlah saham atas nama Penggugat sejumlah 250 saham dengan nilai saham sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I sejumlah 125 saham senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Tergugat sejumlah 125 saham senilai Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan surat penjualan dan pembelian saham dibawah tangan tertanggal 27 November 2018 yang telah dilegalesir dengan nomor 772/L/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Ernalita, SH. Sedangkan point 4 tentang Akta pendirian Perseroan terbatas PT. Humairah Trading, nomor 30 tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, SH. Dan Berita Acara Akta nomor 1 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, SH. Di Banda Aceh telah di tunjuk Penggugat selaku Direktur PT. Humairah Trading, sedangkan point 5 mengenai dilaksanakannya RUPS oleh para Tergugat di Hotel Ayani, Jln. Jendral Ayani no. 20 Peunayong Banda Aceh, dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading yang dihadiri dan dibuat oleh Notaris Nurdhani, SH., Sp.N. selaku Tergugat III dengan Akta nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan menurut Penggugat "RUPS Luar Biasa" yang dilakukan para Tergugat tersebut tanpa adanya usulan kepada Direksi/Direktur dan perbuat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan Penggugat (Insenyur Baharuddin) diangkat sebagai Direktur Utama dalam pendirian Perseroan Terbatas PT. Humairah Trading nomor 30 tanggal 30 April

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang berkedudukan di Banda Aceh yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, SH. Dan Direktur (Khairul Affendi Bin Mohd Ali), Komisaris Utama Tergugat II (Mohamaed Shah Bin Mohamed Ismail) dan Komisaris Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) telah meminta kepada Penggugat (Direktur) untuk diadakan RUPS, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat point 6 dapat dikabulkan **(vide bukti T.I-1, T.II-1, T.III-1, T.III-2, P-1, P-2 dan T.T-9)**;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat I selaku Komisaris PT. Humairah Trading telah meminta kepada Penggugat (Direktur) untuk mengadakan RUPS pada tanggal 9 Agustus 2019 (vide bukti T.T-2). Hal tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pada Pasal 8 ayat 5 yang berbunyi:

“RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak semua jawaban yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan Surat Undangan Nomor 001/HT/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan Nomor 001/HT/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tersebut dengan jelas menyebutkan agenda dari RUPS yaitu :

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Pertanggung jawaban Laporan Keuangan 2018;

Undangan dan Agenda tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan khususnya dengan ketentuan Pasal 8 ayat 5 “RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar **(vide bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.II-5, T.II-6, T.II-7, P-10, P-12, T.T-3, T.T-4 dan T.T-5)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa, dan berdasarkan bukti-bukti:

1. Permintaan tertulis untuk dilaksanakan RUPS telah diajukan oleh Tergugat I sebagai Komisaris PT Humairah Trading Kepada Penggugat (Direktur) pada tanggal 9 Agustus 2019 (**vide bukti T.T-2**);
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham melalui surat tercatat.

Surat Undangan tercatat pertama untuk RUPS Tahunan PT Humairah Trading dikirimkan pada tanggal 26 Agustus 2019, dan berdasarkan data dari kantor pos, Penggugat (Bapak Zaharuddin) sudah menerima surat panggilan pertama tersebut pada pukul 16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Surat panggilan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut dengan jelas menguraikan tanggal, tempat dimana RUPS dilaksanakan (akan dilaksanakan pada Rabu, 11 September 2019, di Hotel Ayani Peunanyong Banda Aceh) (**vide bukti T.I-5, T.I-7, T.II-5, T.II-7, T.III-3-1, P-10, T.T-3, T.T-4 dan T.T-5**), dan agenda dari RUPS juga dijelaskan secara detail yaitu :

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Pertanggung jawaban Laporan Keuangan 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I. Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, sedangkan bukti surat Penggugat dapat memperlihatkan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I melaksanakan sebagaimana yang direncanakan dan ditentukan UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 8 ayat 5 yaitu melaksanakan RUPS pada tanggal 1 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat (**vide bukti T.I-6, T.I-8, T.II-6, T.II-8, T.III-3-2, T.T-6, T.T-7, T.T-8 dan P-12**);

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I karena secara kuorum jumlah yang hadir 80% dari jumlah saham,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi peserta yang hadir mengambil Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkan Musyawarah mufakat, dan Hasil RUPS tersebut oleh Tergugat III (Notaris Nurdani, S.H., SP.N) dalam rapat RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humariah Trading Nomor 01. Tanggal 01 Oktober 2019 (**vide bukti T.I-9, T.II-9, P-4 dan T.T-1**);

Menimbang, bahwa mengenai undangan RUPS yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat berdasarkan **bukti P-11** telah menyurati Tergugat I dengan Nomor 12/HT/VIII/2019, tanggal 7 September 2019 perihal Klarifikasi atas Undangan Rapat yang disampaikan oleh Tergugat I, yang dalam surat tersebut menyebutkan yaitu:

A. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris;

1. Sesuai UU Perseroan Terbatas R.I. Nomor 40 tahun 2007 BAB III tentang Modal dan Saham (Pasal 32 tentang modal dasar perseroan dan seterusnya, dan Pasal 33 berbunyi:

Ayat 1 "Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus ditempatkan dan disetor penuh;

Ayat 2 "Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetor yang sah;

Ayat 3 "Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh;

2. Bagian kelima (saham) pada Pasal 48 berbunyi:

Ayat 1 " Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya;

Ayat 2 "Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Ayat 3 "Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (**vide bukti P-9**);

Berdasarkan pada Undang-undangan R.I. tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana tersebut diatas, maka saudara selaku Komisaris **Tidak Punya Kapasitas** untuk mengundang Pemegang Saham sekaligus atas nama Direktur untuk maksud saudara sebagaimana termuat dalam undangan tersebut;

B. Pertanggung jawaban Laporan Keuangan:

Direksi tidak menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Komisaris, karena berlandaskan kepada beberapa hal yang antara lain:

1. Saudara selaku Komisaris, tidak pernah memenuhi Ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas tentang Modal dan Saham sebagaimana diuraikan diatas, (butir a. 1 dan 2);
2. Saudara Komisaris tidak dapat memenuhi permintaan Direksi terhadap beberapa data sebagaimana tersebut dalam surat kami nomor: 21/HT/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Permintaan Data Pendukung (sebagaimana terlampir);
3. Pada tanggal 26 Maret 2019 telah dilakukan rapat bersama, yang bertempat di Tri In One Caffe yang membahas masalah Laporan Keuangan dan dihadiri oleh : Komisaris Utama, Komisaris, Direktur, Teuku Yusrizal SH (kuasa Direktur) dan Notaris Ernalita, SH. Yang hasilnya telah disampaikan kepada saudara (Risalah rapat terlampir);
4. Pada tanggal 23 Mei 2019, Komisaris dan Direktur juga pernah melakukan pertemuan di Hotel A Yani Banda Aceh dengan solusi penyelesaian, Direktur bersedia keluar secara permanen dari perusahaan dengan syarat Komisaris mengganti semua biaya kepada direktur, seperti yang pernah disampaikan via email (terlampir), namun saat ini tidak pernah ada tanggapan dan penyelesaian sama sekali;



5. Direktur telah beberapa kali mengirim email kepada saudara Komisaris, yang intinya bertujuan untuk adanya kejelasan sikap dan semua permintaan Direktur dan tindak lanjut rencana Komisaris atas semua hal yang pernah dibicarakan sebelumnya, namun tidak ada jawaban secara kongkrit;

Dari hal diatas, Direktur menghadapi kenyataan bahwa saudara Komisaris selain tidak punya kapasitas sebagai pemegang saham sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku di Republik Indonesia, dan bertindak Tidak Jelas dan Tidak Tegas dalam menyahuti semua permintaan Direktur serta kurang memahami hasil rapat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 7 mengenai Undangan RUPS yang kedua, Penggugat berdasarkan **bukti P-13** telah menyurati Tergugat I dengan surat Nomor 19/HT/IX/2019 tanggal 26 September 2019, telah melakukan klarifikasi langsung kepada Tergugat I dan telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II. Namun Tergugat I dan Tergugat II tetap melanjutkan RUPS yang didukung oleh Tergugat III, Penggugat dalam surat tersebut menjelaskan kepada Tergugat I termuat dalam **bukti P-13** Penggugat, yang inti surat klarifikasi tersebut sama dengan bunyi **bukti P-11** dan Penggugat diakhir surat tersebut menyatakan bahwa dikarenakan Tergugat I Tidak Dapat Menjalankan Hak Selaku Pemegang Saham, maka untuk masa yang akan datang diharapkan kepada Tergugat I agar tidak menggunakan segala atribut (Cop surat, Logo Perusahaan dan Stempel) PT. Humairah Trading untuk kepentingan pribadi Tergugat I maupun perusahaan, oleh karenanya hal tersebut diatas gugatan Penggugat **point 7** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan seharusnya Penggugat harus hadir dalam RUPS tanggal 11 September 2019 (**vide bukti T.I-5, T.II-5, T.T-3 dan P-10**), namun Penggugat tidak dapat hadir dan menyurati Tergugat I berdasarkan surat Penggugat tertanggal 7 September 2019 (**vide bukti P-11**) yang menyampaikan Klarifikasi atas Undangan Rapat tersebut, dan Tergugat I mengundang kembali Penggugat dengan surat tertanggal 11 September 2019 Perihal Undang RUPS Tahun/RUPSLB PT. Humairah Trading, panggilan kedua, namun Penggugat tidak dapat hadir juga dan ada menyurati Tergugat I berdasarkan surat Penggugat tertanggal 26 September 2019 (**vide bukti P-13**) yang menyampaikan Klarifikasi atas Undangan Rapat dan alasan-alasannya



tersebut, para Tergugat akhirnya melaksanakan RUPS tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I tanpa ada bermusyawarah dan koordinasi dengan Penggugat lagi dan dengan keinginan sendiri dan didukung oleh Tergugat II, III dan Turut Tergugat selanjutnya menyetakan secara kuorum jumlah yang hadir 80% dari jumlah saham, jadi peserta yang hadir mengambil Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkan Musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa Hasil dari RUPS yang dilaksanakan oleh para Tergugat kemudian oleh Tergugat III (Notaris Nurdani, S.H., SP.N) dalam rapat RUPS tersebut dibuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humariah Trading Nomor 01. Tanggal 01 Oktober 2019 (**vide bukti T.I-9, T.II-9, P-4 dan T.T-1**);

Menimbang, bahwa mengacu kepada putusan Mahkamah Agung Nomor. 3609 K/pdt/1985 menyatakan bahwa foto copy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, menurut Hukum Acara Perdata (**vide Pasal 1888 KUHPerdata**);

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan bukti surat foto copy yang tidak pernah dapat menunjukan bukti aslinya kecuali bukti surat T.I-4, T.II-4, T.I-9, T.II-9, T.I-15, T.II-15, T.I-16, T.II-16 dan T.T-1, maka bukti surat para Tergugat selain bukti surat tersebut selebihnya dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi **Mahlizar Arbas** dari Penggugat menyatakan saksi pernah melakukan audit pembukuan pada PT. Humairah Trading yang dimintakan oleh Direktur PT. Humairah Trading saksi tidak menemukan adanya penyetoran saham pada PT. Humairah Trading oleh Shaik Markzan Jalani dan Abdul Muhaimin Bin Hj. Mohamed Syah, namun dalam akta pendirian perseroan terbatas pada ketentuan penutup ada dimuatkan para pemilik saham;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya dapat



disimpulkan bahwa Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus disetor penuh dan harus dibuktikan dengan bukti penyeter yang sah dan Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh juga, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 48 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diketahui Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, syarat kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat kepemilikan telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan anggaran dasar, dalam hal pemegang saham tidak memenuhi dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 48 UU No.40 tahun 2007 tersebut maka pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8 TT.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.T-3** para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan telah dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 8, 9, 10, 11 dan 12, merupakan perbuatan melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum hingga diterbitkannya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. Humairah Trading nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 oleh Tergugat III, perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 13 mengenai Penggugat selain menyeter modal saham ke Perusahaan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Penggugat juga meminjamkan ruko milik pribadi sebagai kantor untuk sementara waktu dan Kendaraan Mini Bus Daihatsu BK. 9232 CV dan BK 1994 WD, mengenai gugatan Penggugat **point 15** Majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil,



yaitu berupa kwitansi dan bukti penyetorannya oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat **point 14** mengenai tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyetor kewajibannya selaku Modal Dasar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kedalam perusahaan sehingga Perusahaan tidak berjalan secara maksimal, oleh karenanya point 14 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 15 dan 16 mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah mengganggu kegiatan bisnis PT. Hamairah Trading dan yang membiayai modal adalah Penggugat, mengenai gugatan Penggugat point 15 dan 16 Majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil dan gugatan Penggugat 17, 18 dan 19, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 2** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa "RUPS Luar Biasa" yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut tanpa adanya usulan kepada Direksi/Direktur, hal tersebut sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 79 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan "*Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS*";
- Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan "*Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau Dewan Komisaris*;
- Pasal 79 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 "*Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya*" (vide bukti P-9).
- Bahwa, Penggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Tergugat III harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat tentang ada atau tidaknya usulan dari Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka perbuatan para Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut diatas dan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 menurut Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 3** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena para Tergugat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Humairah Trading pada tanggal 1 Oktober 2019 di Hotel Ayani Penayong Banda Aceh dan dari hasil Rapat tersebut dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Humairah Trading oleh oleh Tergugat dengan nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019, padahal sebelumnya Penggugat sudah menyampaikan keberatannya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dan setelah terbitnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2019, Penggugat juga mendatangi Tergugat III menyampaikan keberatannya, oleh karena hal tersebut perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2019 adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena petitum Penggugat **angka 3** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 4** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1), (2), dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan akibat diterbitkannya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2019 oleh Tergugat III, maka Penggugat sangat dirugikan dan sehingga repotasi Penggugat dalam menjalankan bisnis dalam perusahaan PT. Humairah Trading jadi terganggu dan masyarakat bisa tidak mempercayai lagi terhadap Penggugat, oleh karenanya Majelis menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading nomor 01 Tanggal 01 Oktober 2019 dinyatakan tidak mempunyai berkekuatan hukum dan batal sejak semula, oleh karenanya petitum Penggugat **angka 4** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 5** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING Nomor: 30 Tanggal 30 April

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. berkedudukan di Kotamadya Banda Aceh dan Berita Acara Akta Nomor 1 tanggal 6 September 2016, yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. di Banda Aceh merupakan atas permintaan pemilik saham PT. Humairah Trading dan telah dilaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan hasil dari rapat tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara Akta Nomor 1 tanggal 6 September 2016, yang dibuat oleh Notaris Ali Gunawan Istio, S.H. dan para pemegang saham telah menyetujuinya (vide bukti P-1, P-6, T.I-1, T.II-1, T.III-3 dan T.T-9), Tergugat I dan Tergugat II telah diakui kebenaran Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HUMAIRAH TRADING Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012 tersebut, oleh karenanya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum maka petitum Penggugat **angka 5** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 6** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai penjualan dan pembelian saham pada tanggal 27 November 2018 antara tuan Zaharuddin (Penggugat) yang disebut sebagai pihak Pertama (Penjual) dengan tuan Shaikh Markhzan Jalani (Tergugat I) dan Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail (Tergugat II) sebagai pihak Kedua (Pembeli) bahwa Pihak Pertama menerangkan dengan ini telah menjual sebagian sahamnya dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan telah membeli serta menerima penyerahan sebagian saham dari Pihak Pertama yaitu 1. Tuan Zaharuddin (Penggugat) telah menyerahkan kepada Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) saham sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I (Shaikh Markhzan Jalani) telah menerimanya, dan 2. Tuan Zaharuddin (Penggugat) telah menyerahkan kepada Tergugat II (Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail) saham sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II (Mohamed Shah Bin Mohamed Ismail) telah menerimanya, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membantahnya, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar, oleh karenanya petitum Penggugat **angka 6** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan angka 7** tentang kerugian materiel. oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya



dihukum untuk membayar ganti rugi, oleh karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu buktipun yang membuktikan berupa bukti kwitansi atau perincian kerugian yang riil dalam perkara a quo maka petitum Penggugat angka 7 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan angka 8** tentang ganti rugi immateriel yang dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak membuat nama baik Penggugat dalam perusahaan tersebut tidak baik dan jumlah yang dimohonkan terlalu besar sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), Majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena petitum angka 8 Penggugat ditolak maka petitum Penggugat **angka 8** harus pula tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 9** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah mengganggu kegiatan bisnis PT. Hamairah Trading dan yang membiayai modal perusahaan PT. Hamairah Trading adalah Penggugat, oleh karena Penggugat tidak merinci secara riil dengan pembutian bahwa Penggugat telah membiayai perusahaan PT. Hamairah Trading tersebut maka petitum Penggugat **angka 9** tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 10** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai tuntutan uang paksa (dwang som), mengingat yang dikabulkan tidak saja terbatas pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, akan tetapi juga menyangkut tentang pembayaran ganti kerugian materiil yaitu berupa pembayaran sejumlah uang, maka terhadap pembayaran uang paksa (dwang som) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya petitum Penggugat **angka 10** haruslah dinyatakan ditolak (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 38 K/Sip/1967 tanggal 7 Mei 1967 dan Pasal 606 a RV) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat **angka 11** Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg oleh karena tidak adanya hal-hal yang eksepsional untuk mengabulkannya sesuai dengan yang disyaratkan dalam SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001, serta tidak ada urgensinya yang mendesak agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi,



mengingat putusan ini masih dalam peradilan tingkat pertama dan masih ada upaya hukum serta akan sulit untuk mengembalikan kepada keadaan atau posisi semula, maka terhadap petitum Penggugat **angka 11** tersebut tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dan para Tergugat sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya terhadap biaya perkara sudah selayaknya dibebankan kepada para Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga terhadap **petitum gugatan angka 12** tentang biaya perkara layak pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 48 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 dan menempatkan Turut Tergugat selaku Direktur yang dibuat oleh Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat III dalam membuat dan menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan tidak mempunyai berkekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Humairah Trading Nomor 01 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Tergugat III;
5. Menyatakan Sah Akta Nomor: 30 Tanggal 30 April 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio,S.H, Notaris di Banda Aceh tentang Pendirian PT, Humairah Trading, Akta Berita Acara Nomor: 1 tanggal 6 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ali Gunawan Istio,S.H, Notaris di Banda Aceh;
6. Menyatakan Sah Surat Penjualan dan Pembelian Saham dibawah tangan tertanggal 27 November 2018 yang telah dilegalisasi dengan Nomor:772/L/XI/2018 dengan tanggal 27 November 2018 oleh Ernalita,SH, Notaris di Banda Aceh;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.209.000,- (lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami Muzakir H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzuli., S.H., M.H. dan Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 04 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suraiya, SH. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzuli., S.H., M.H.

Muzakir H., S.H., M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bna



Panitera Pengganti,

Suraiya, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 5.089.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.209.000,-

(lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah).